



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG



2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



Sugiyanto



KATA PENGANTAR

”

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara

”

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun terakhir, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Mahkamah Agung.

Jakarta, 24 Februari 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2024 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	97,93%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	1.000%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		1) Banding	1) 175,44%
		2) Kasasi	2) 59,15%
		3) Peninjauan Kembali	3) 147,26%
	d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	85,48%	
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	111,46%	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			284,43%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	120,62%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			136,55%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	105,26%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	99,90%
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum;	100,00%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			101,29%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	124,57%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			124,57%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis di lingkungan peradilan	b. Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	913,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			913,29%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	127,45%
		b. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	185,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			156,38%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100,00%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			103,34%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	94,79%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			97,34%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2024			239,65%

Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%, hanya sasaran “Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset” yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu:


1. Indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima” dengan realisasi sebesar 80,57% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
2. Indikator “Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)” dengan realisasi sebesar 99,88% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Selain itu, terdapat beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampaui tinggi antara lain:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis dilingkungan peradilan dengan capaian sebesar 913,29%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator “Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial” pada Badan Peradilan Agama terlampaui tinggi yaitu sebesar 1.835,54% dan capaian pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara mencapai 277,25%.
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 284,43%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator “Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung” telah jauh melampaui target. Tahun 2024 capaian indikator ini sebesar 1.000%.
3. Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung

Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 156,38%. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator “Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya” sebesar 185,30%.

4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 136,55%. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” sebesar 152,49%.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar 124,57% dengan target 80%. Hal ini disebabkan karena indikator “Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” sejak tahun 2020 telah mencapai 130% dengan target 75%.



Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Ringkasan Eksekutif	VIII
Daftar Isi	XII
Daftar Tabel	XIV
Daftar Gambar	XVII

I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	6
C. Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung	9
D. Sistematika Laporan	15

II Perencanaan Kinerja 16

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22

III Akuntabilitas Kinerja 26

A. Pengukuran Capaian Kinerja	28
B. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	82
C. Kinerja Prioritas Nasional	84
D. Realisasi Anggaran	87

IV Penutup 98

+ Lampiran 102

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	IX
Tabel 1.2	Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Alokasi Awal Anggaran Per Program Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	24
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024 Setelah Revisi	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	28
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	28
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	28
Tabel 3.6	Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif	28
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	28
Tabel 3.8	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024	28
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	28
Tabel 3.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	28
Tabel 3.11	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	28
Tabel 3.12	Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024	28
Tabel 3.13	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan	28
Tabel 3.14	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	28
Tabel 3.15	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	28
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	28

Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	30
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024	32
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	34
Tabel 3.6	Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif	35
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	37
Tabel 3.8	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024	38
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	38
Tabel 3.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	39
Tabel 3.11	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40
Tabel 3.12	Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024	41
Tabel 3.13	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan	41
Tabel 3.14	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	43
Tabel 3.15	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	43
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	44
Tabel 3.17	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	44
Tabel 3.18	Lamanya Proses Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024	45
Tabel 3.19	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	46
Tabel 3.20	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024	47
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	47
Tabel 3.22	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2020 – 2024	48
Tabel 3.23	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020 - 2024	48
Tabel 3.24	Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024	50
Tabel 3.25	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.26	Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan pada Tahun 2024	51
Tabel 3.27	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum Tahun 2020-2024	52

Tabel 3.28	Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2020-2024	53
Tabel 3.29	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.30	Data Layanan Posbakum Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	56
Tabel 3.32	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti	56
Tabel 3.33	Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti	56
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024	58
Tabel 3.35	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	59
Tabel 3.36	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum	59
Tabel 3.37	Bimbingan Teknis Peradilan Umum	60
Tabel 3.38	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama	61
Tabel 3.39	Bimbingan Teknis Peradilan Agama	61
Tabel 3.40	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer	62
Tabel 3.41	Bimbingan Teknis Peradilan Militer	63
Tabel 3.42	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara	63
Tabel 3.43	Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	64
Tabel 3.45	Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	66
Tabel 3.46	Judul Naskah Kebijakan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024	66
Tabel 3.47	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	69
Tabel 3.48	Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan	69
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024	71
Tabel 3.50	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	71
Tabel 3.51	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung	72
Tabel 3.52	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan	

	Mahkamah Agung	73
Tabel 3.53	Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	73
Tabel 3.54	Hukuman Disiplin Tahun 2024	74
Tabel 3.55	Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024	75
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024	76
Tabel 3.57	Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)	77
Tabel 3.58	Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)	78
Tabel 3.59	Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)	78
Tabel 3.60	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	79
Tabel 3.61	Komposisi Jumlah Pejabat/Pegawai Mahkamah Agung berdasarkan Kewajiban Melakukan Evaluasi Kinerja	81
Tabel 3.62	Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	81
Tabel 3.63	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung	83
Tabel 3.64	Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	85
Tabel 3.65	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024	87
Tabel 3.66	Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada masing-masing Sasaran Strategis	88
Tabel 3.67	Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung	89
Tabel 3.68	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	90
Tabel 3.69	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	91
Tabel 3.70	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	91
Tabel 3.71	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	92
Tabel 3.72	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan	92
Tabel 3.73	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	93
Tabel 3.74	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan	

	Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	94
Tabel 3.75	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	94
Tabel 3.76	Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024	96

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Penyerahan Produk Sidang Terpadu Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Sumenep	iv
------------	---	----



Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi
- C. Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung
- D. Sistematika Laporan



Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan

dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum.

Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP Mahkamah Agung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.



B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
- c) Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- d) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- e) Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan

Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).

- f) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 39 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).
- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
 - Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran

dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal

35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.


Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. ISU STRATEGIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara berkontribusi merealisasikan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan arah kebijakan dan regulasi yang disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung.

Arah kebijakan dan regulasi tersebut sebagai dasar menentukan program dan kegiatan dengan Indikator kinerja yang valid sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi serta pengendalian pelaksanaan program.



Tabel 1.2
Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> -Pembatasan perkara kasasi dan PK -Penerapan sistem kamar secara konsisten, Penyederhanaan proses berperkara -Penguatan akses pada keadilan, Modernisasi manajemen perkara. -Penataan ulang Organisasi manajemen perkara. -Penataan ulang proses manajemen perkara -Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. -Penyempurnaan sistem kamar -Implementasi e-litigasi -Penyempurnaan sistem eksekusi -Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif -Penyelesaian perkara hak uji materiil 	<ul style="list-style-type: none"> -Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, -Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, -Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, -Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, -Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung -Evaluasi pelaksanaan sistem kamar -Sosialisasi e-litigasi -Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita -Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal -Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil 	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk Penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara - SOP sistem kamar - Pemberlakuan e-litigasi seluruh pengadilan - SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN - SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil
2	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan penyelesaian perkara -Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, -Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, -Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, -Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo -Peningkatan pelayanan publik. -Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> -SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo. -Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, -Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, -Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
3	Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.
4	Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.
5	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, - Peningkatan SDM aparatur 20 jam setahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. - Pembuatan SK Kaban Litbangdiklat Kumdil
6	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata Kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
7	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. - Standarisasi sarana pendukung kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana
8	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA R	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
- 2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 4) Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan edukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- 5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
- 6) Percepatan penyelesaian perkara.
- 7) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.
- 8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan

Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.
2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan evaluasi internal atas evaluasi mandiri APIP atas implementasi SAKIP di Mahkamah Agung, langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Mahkamah Agung pada tahun 2024.
 - c. Kinerja Prioritas Nasional

Pada sub bab ini diuraikan kontribusi Mahkamah Agung dalam pencapaian Prioritas Nasional (PN), dengan rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan

capaian output yang mendukung Prioritas Nasional.

- d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Bab II Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi

kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;

- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/ dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Indentitas Hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

- g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyahriaan.
- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini dimiliki oleh Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.

- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Di- keluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Menin- gkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditin- daklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditin- daklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kiner- ja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp11.155.491.139.000,00 (sebelas triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Awal Anggaran Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	10.974.562.718.000,-
JUMLAH		11.155.491.139.000,-

Namun demikian, hasil pengukuran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang terlampaui tinggi, sehingga dilakukan revisi target pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Di- Keluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditin- daklanjuti	100%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditin- daklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu Rp11.904.208.120.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus empat miliar dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024 Setelah Revisi

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	11.723.279.699.000,-
JUMLAH		11.904.208.120.000,-

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- C. Kinerja Prioritas Nasional
- D. Realisasi Anggaran



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	97,93%	97,93%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	100%	1.000%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding	1) 55%	1) 96,49%	1) 175,44%
		2) Kasasi	2) 55%	2) 32,53%	2) 59,19%
		3) 55%	3) 80,99%	3) 147,26%	
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	10%	8,55%	85,48%	
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	94,74%	111,46%	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					284,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%	96,50%	120,62%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	38,12%	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					136,55%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	100,00%	105,26%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	99,90%	99,90%
		3. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum;	100%	100,00%	100,00%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100,00%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					101,29%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	99,65%	124,57
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					124,57%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					913,29%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	76,47%	127,45%
		2. Persentase SDM Mahkamah Agung yang Meningkatkan Kompetensinya	65%	120,45%	185,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					156,38%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%	96,02%	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					103,34%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					97,34%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	100%	97,93%	97,93%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	15%	100%	1.000%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;				127,28%
	1) Banding	1) 55%	1) 50%	1) 96,49%	1) 175,44%
	2) Kasasi	2) 55%	2) 50%	2) 32,53%	2) 59,19%
	3) Peninjauan Kembali	3) 55%	3) 50%	3) 80,99%	3) 147,26%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	10%	25%	8,55%	85,48%
5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	80%	92,32%%	111,46%	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					284,43%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak diterimanya berkas perkara. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	30.653	267.218	586.745	4.005	888.621
Jumlah perkara yang diselesaikan	30.908	282.484	589.586	4.440	907.418
Realisasi					97,93%
Target					100%
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu					97,93%

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	97,93%	97,92	98,11	99,05	97,77	96,65

Berbeda dengan tahun 2021, yang mengukur penyelesaian perkara tepat waktu hanya pada Kepaniteraan, sejak tahun 2022 indikator tersebut turut mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 97,93%, lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 98,11%, hal ini dikarenakan:

1. Jumlah Hakim Agung pada tahun 2022 sejumlah 48 orang dan tahun 2023 sejumlah 42 orang namun pada tahun 2024 hanya bertambah 3 orang menjadi 45 orang. Sedangkan beban perkara Mahkamah Agung meningkat pada tahun 2024 sebesar 11,46% jika dibandingkan pada tahun 2023.
2. Jumlah Hakim pada Tahun 2023 sebanyak 7.674 orang sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 7.082 orang, sehingga berkurang sebanyak 592 orang. Sedangkan beban perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 meningkat sebesar 4,27% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dalam rangka penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Rekrutmen Hakim telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2023, namun masih dalam proses magang di pengadilan pada Tahun 2024 selama 1 tahun, penempatan pertama dan pelantikan akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
2. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
3. Kepaniteraan Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, dimana pengiriman berkas oleh pengadilan pengaju, proses penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara.
 - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mahkamah Agung.
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus

datang ke Pengadilan.

- Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi dan *real time*. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negara, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik, dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial).
 - Aplikasi Opera & e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara Militer dan TUN.
5. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
 6. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.
 7. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis administrasi dan layanan peradilan.
 8. Pemerataan persebaran tenaga teknis peradilan agama.
 9. Penguatan integritas melalui pola pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (E-Binwas).

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 1.425 perkara, dan yang diselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 1.425 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Target yang ditetapkan sebesar 10% dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 1.000%.

Tabel 3.5
Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	100%	1000%	274,00	28,92	166,5	107,5

Capaian tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan *Restorative* menyatakan hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan *Restorative* apabila terpenuhinya salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

- a) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b) Tindak pidana merupakan delik aduan;

- c) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d) Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Capaian pada tahun 2023 hanya diukur berdasarkan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi yang membandingkan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat/diajukan diselesaikan secara diversi.

Sedangkan capaian pada tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang berlaku dibulan Mei tahun 2024.

Tabel 3.6
Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif

No	Perkara	Jenis Perkara	Total
1	Pidana Anak	Informasi dan Transaksi Elektronik	2
2	Pidana Anak	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	3
3	Pidana Anak	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	1
4	Pidana Anak	Lain-Lain	3
5	Pidana Anak	Lalu Lintas	3
6	Pidana Anak	Narkotika	18
7	Pidana Anak	Pembunuhan	1
8	Pidana Anak	Pencurian	43
9	Pidana Anak	Penganiayaan	8
10	Pidana Anak	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	2
11	Pidana Anak	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	16
12	Pidana Anak	Penggelapan	1
13	Pidana Anak	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1
14	Pidana Anak	Perlindungan Anak	35
15	Pidana Anak	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	32
16	Pidana Biasa	Informasi dan Transaksi Elektronik	9
17	Pidana Biasa	Kejahatan terhadap Kesusilaan	5
18	Pidana Biasa	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	1
19	Pidana Biasa	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
20	Pidana Biasa	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	1
21	Pidana Biasa	Kesehatan	4
22	Pidana Biasa	Lain-Lain	8

No	Perkara	Jenis Perkara	Total
23	Pidana Biasa	Lalu Lintas	18
24	Pidana Biasa	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	3
25	Pidana Biasa	Narkotika	108
26	Pidana Biasa	Pemalsuan Surat	3
27	Pidana Biasa	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3
28	Pidana Biasa	Pembunuhan	4
29	Pidana Biasa	Pemerasan dan Pengancaman	2
30	Pidana Biasa	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	30
31	Pidana Biasa	Pencurian	104
32	Pidana Biasa	Pengancaman	5
33	Pidana Biasa	Penganiayaan	89
34	Pidana Biasa	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	19
35	Pidana Biasa	Penggelapan	21
36	Pidana Biasa	Penghancuran atau Perusakan Barang	5
37	Pidana Biasa	Penipuan	22
38	Pidana Biasa	Perbuatan Curang	1
39	Pidana Biasa	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1
40	Pidana Biasa	Perlindungan Anak	43
41	Pidana Biasa	Pertambangan Mineral dan Batubara	2
42	Pidana Biasa	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	1
43	Pidana Biasa	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	5
44	Pidana Cepat	Kejahatan	2
45	Pidana Cepat	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1
46	Pidana Cepat	Lain-Lain	3
47	Pidana Cepat	Pelanggaran	158
48	Pidana Cepat	Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum	2
49	Pidana Cepat	Pelanggaran Ketertiban Umum	47
50	Pidana Cepat	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	7
51	Pidana Cepat	Pemerasan dan Pengancaman	1
52	Pidana Cepat	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	1
53	Pidana Cepat	Pencurian	445
54	Pidana Cepat	Penganiayaan	39

No	Perkara	Jenis Perkara	Total
55	Pidana Cepat	Penggelapan	3
56	Pidana Cepat	Penghancuran atau Perusakan Barang	5
57	Pidana Cepat	Penghinaan	2
58	Pidana	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	1
59	Pidana	Sah atau tidaknya penyitaan	1
60	Pidana	Penggelapan	1
Total Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif			1.425

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan para pihak Beperkara apabila dirasa tidak puas dengan putusan hakim dalam persidangan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak Beperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.7
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
Banding	55%	96,49%	175,44%	192,33	193,95	192,62	193,08
Kasasi	55%	32,53%	59,15%	79,95	53,83	101,70	94,58
Peninjauan kembali	55%	80,99%	147,26%	75,12	163,02	180,44	178,82

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat kasasi. Menurunnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga melakukan upaya hukum yang lebih tinggi dan semakin mudahnya akses untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi serta semakin cepatnya penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan. Indikator ini dimaksudkan untuk

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, namun berdasarkan hasil evaluasi indikator ini tidak lagi relevan karena upaya hukum merupakan hak para pencari keadilan.

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2024 sebanyak 849.791 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 819.992 perkara (96,49%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 175,44%.

Tabel 3.8
Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	232.720	584.322	2.950	819.992
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	258.393	586.965	4.433	849.791
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding				96,49%
Target				55,00%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				175,44%

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2024 sebanyak 30.200 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9.825 perkara (32,53%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 59,15%.

Tabel 3.9
Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	7.681	1.684	460	9.825
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	25.882	2.621	1.697	30.200
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi				32,53%
Target				55,00%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				59,15%

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2024 sebanyak 20.319 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 16.457 perkara (80,99%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 147,26%.

Tabel 3.10
Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	14.598	717	1.142	16.457
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	18.240	937	1.142	20.319
Realisasi perkara yang Tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali				80,99%
Target				55,00%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				147,26%

Seperti halnya *adagium fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan), maka dari itu Mahkamah Agung RI selaku pemegang kekuasaan kehakiman senantiasa berusaha menghadirkan putusan yang memiliki unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama;
2. Penyusunan dan Implementasi kebijakan yustisial dan administratif peradilan agama; serta
3. Penguatan eksaminasi putusan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4

PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel 3.11
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	8,55%	85,48	30,77	23,24	13,32	8,56

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum

acara peradilan pidana anak. Keberhasilan diversi disebabkan:

Masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian

1. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
3. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
4. Koordinasi dengan instansi terkait

Tabel 3.12
Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	4.960	996	424	173	399

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2024 sebanyak 4.960 perkara. jumlah perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 424 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi. tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi).

Realisasi persentase perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 8,55% dengan capaian sebesar 85,48%, kenaikan capaian dikarenakan angka target di tahun 2024 mengalami penurunan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5

INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP PELAYANAN PERADILAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.13
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	85%	94,74%	111,46	116,98	114,30	115,19	113,01

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas

dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Urusan Administrasi	Rata
1	Persyaratan	97,75	96,50	97,00	93,72	-	96,24
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,25	96,25	96,50	93,22	90,25	94,69
3	Waktu Pelayanan	97,00	95,75	94,50	93,23	85,75	93,25
4	Biaya/Tarif	97,75	93,25	97,50	92,83	-	95,33
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	97,75	95,75	96,00	93,09	-	95,65
6	Kompetensi Pelaksana	97,50	96,50	95,75	93,66	83,25	93,33
7	Perilaku Pelaksana	97,75	96,50	96,50	94,39	83,50	93,73
8	Sarana dan Prasarana	97,25	96,00	96,25	93,28	82,75	93,11
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	99,50	98,50	97,50	93,77	-	97,32
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							94,74

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat, Mahkamah Agung mendapat nilai sebesar 94,74 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik" dan lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 dengan nilai 93,58. Nilai terendah terdapat pada unsur "Sarana dan Prasarana" sebesar 93,11. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat ingin pemenuhan sarana dan prasarana pengadilan

dioptimalkan.

Adapun nilai tertinggi terdapat pada aspek "Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan" sebesar 97,32, hal ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 3.15
Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%	20%	96,50%	120,62%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	25%	38,12%	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					136,55%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan

putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.17
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%	96,50%	120,62	451,62	326,70	83,65	167,15

Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan minutasasi perkara dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 30.070 perkara dari total minutasasi sebanyak 31.162 perkara atau 96,50%, dengan capaian 120,62% lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya revisi target. Revisi target dilakukan karena capaian yang terlampaui tinggi sejak tahun 2022 sebesar 326,70% dan tahun 2023 sebesar 451,62% dengan target 20%, sehingga target indikator tersebut direvisi menjadi 80% pada tahun 2024.

Namun demikian, realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 96,50% meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32% dan menjadi realisasi tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung jika dibandingkan dengan realisasi periode 2015-2021 yang realisasinya rata-rata hanya sebesar 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasasi terjadi dalam tiga tahun terakhir seiring dengan penerapan sistem *reward* atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta modernisasi manajemen perkara.

Tabel 3.18
Lamanya Proses Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Pidana Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Perdata	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Perdata Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
Jumlah		30.070	710	184	124	74	31.162
%		96,50%	2,28%	0,59%	0,40%	0,24%	



Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung periode 2015–2024

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.19
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	38,12%	152,49	101,80	76,29	39,68	21,64

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 77.295 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 29.466 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 47.829 perkara sehingga realisasinya sebesar 38,12% dengan capaian sebesar 152,49%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan hakim mediasi. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya (paling lama 30 hari);
2. Faktor dari para pihak beperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
3. Faktor ketidakhadiran pihak beperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;
4. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat.

Tabel 3.20
Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Umum	18.326	1.716	16.610
2	Agama	58.969	27.750	31.219
Jumlah		77.295	29.466	47.829
Persentase (%)			38,12%	152,49%

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	30%	100,00%	105,26%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	99,90%	99,90%
	3. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum;	100%	100%	100,00%	100,00%
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (<i>Posbakum</i>).	100%	100%	100,00%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					101,29%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.22
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95%	100%	105,26	325,76	333,33	332,67	333,33

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.23
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020 - 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2020	28	624
	2021	36	50
	2022	37	166
	2023	88	437
	2024	220	1.229
Peradilan Agama	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
	2022	408	36.671
	2023	408	23.372
	2024	411	26.867

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Tata Usaha Negara	2020	30	9
	2021	30	11
	2022	34	13
	2023	31	14
	2024	31	42

Perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2024 sebanyak 28.138 yang seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga realisasinya sebesar 100% dengan capaian sebesar 105,26%. Realisasi tersebut dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan, antara lain:

- Dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
- Di dalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan

penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukkan dokumen status kependudukan lainnya.

- Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan.
- Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni) melalui kerja sama dengan Pemda setempat yang anggaran biayanya dibebankan oleh Pemda.
- Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terkait

- pelayanan prodeo di satkernya masing-masing.
- Satker pengadilan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan prodeo.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.24

Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	99,90%	99,90	100	100	99,88	99,75

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.25

Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
	2022	169	1.059
	2023	67	4.171
	2024	160	6.710

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Agama	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
	2022	342	56.039
	2023	343	35.208
	2024	355	39.027
Peradilan Militer	2020	60	291
	2021	60	311
	2022	64	371
	2023	62	435
	2024	62	418

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 sebanyak 46.155 perkara dari 46.200 perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, sehingga realisasinya sebesar 99,90%. Realisasi tersebut dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas.

Tabel 3.26

Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan pada Tahun 2024

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
6.710	39.027	463	46.200

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, antara lain:

- Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan yang variatif dimana sidang diluar gedung dapat dilakukan baik secara tetap maupun insidentil sehingga bisa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan akses hukum masyarakat.
- Selain itu adanya rasa kepercayaan dari masyarakat bahwa kualitas layanan pengadilan terutama produk layanannya akan tetap dijaga standar kualitasnya sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat

bukan sebaliknya, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.

- Kinerja Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai dengan target yang ditentukan.
- Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan merupakan program prioritas nasional sehingga menjadi motivasi lebih bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- Penguatan kelembagaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pengadilan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung.

**SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM**

Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang keliling terpadu pada prinsipnya adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan identitas hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memudahkan pencari keadilan menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pasca putusan pemeriksaan pengadilan. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.

Tabel 3.27
Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100



Gambar 3.1 Penyerahan Produk Sidang Terpadu Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Sumenep

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) serta Kantor Urusan Agama (KUA) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pelibatan instansi lain yang berwenang mengeluarkan akta identitas hukum, dapat mempercepat proses penerbitan akta-akta dimaksud pada hari itu juga sehingga masyarakat pencari

keadilan tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara mandiri, dan tentu memudahkan urusan administrasi kependudukan dan perkawinan bagi masyarakat.

Tabel 3.28
Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara <i>Voluntair</i> yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2020	6.412
	2021	6.502
	2022	11.543
	2023	7.878
	2024	7.691

Perkara *Voluntair* yang diajukan pada tahun 2024 sebanyak 7.691 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Besaran jumlah perkara yang ada mengindikasikan antusiasme masyarakat akan program ini. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Masyarakat Republik Indonesia yang belum terpenuhi administrasi catatan sipilnya. Lebih lanjut, keberhasilan tersebut oleh disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Penegasan pelaksanaan kegiatan sidang terpadu melalui penyusunan petunjuk teknis berupa Surat Edaran Dirjen Badilag

MA RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

2. Penguatan kelembagaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pengadilan dengan pemerintah daerah serta Kantor Urusan Agama setempat; serta

3. Sidang Terpadu merupakan Program Prioritas Nasional yang didukung dengan pagu anggaran.

**SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (*posbakum*) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (*posbakum*).

Pelayanan *Posbakum* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran *Posbakum* Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran *posbakum* pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.29
 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.30
 Data Layanan Posbakum Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2020	382	42.497
	2021	382	47.930
	2022	382	53.122
	2023	382	67.444
	2024	382	79.385
Peradilan Agama	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
	2022	412	346.229
	2023	412	211.979
	2024	409	235.522
Peradilan Militer	2020	30	591
	2021	30	597
	2022	34	1.790
	2023	38	3.425
	2024	38	3.372

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu

sebanyak 318.279 orang dengan realisasi 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, yang didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
2. Satker pengadilan terus berinovasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan.
3. Seringkali pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum daripada beracara dengan biaya sendiri, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
4. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1

Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum professional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;

5. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.
6. Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan posbakum.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	75%	99,65%	124,57%

SASARAN IV – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.32
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	80%	99.65%	124,57	133,05	129,64	131,17	131,60

Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2024 sebanyak 558.578 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 556.636 perkara (99,65%) sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 124,57%.

Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya revisi target pada tahun 2024 yang semula 75% menjadi 80%. Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2024 sebanyak 558.578 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 556.636 perkara (99,65%) sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 124,57%.

Tabel 3.33
Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	51.264	50.635	629

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Agama yang Ditindaklanjuti	505.762	504.614	1.148
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	1.552	1.387	165
Jumlah	558.578	556.636	1.942

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 99,65%. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan.

Selain itu, eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak diperlukan, karena eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat otomatis. Hal ini didasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlunya peningkatan pemahaman kepada satuan kerja, masyarakat, serta *stakeholder* terkait bahwa proses eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara telah selesai ketika:

1. Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan tanpa ada Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Termohon Eksekusi melaksanakan

putusan pengadilan pasca Penetapan Ketua Pengadilan.

3. Ketua Pengadilan telah menyampaikan Pemberitahuan atas Penetapan Eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Pasal 116) .

4. Pencabutan Eksekusi.
5. Eksekusi Non Eksekutabel.

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Umum dilaksanakan melalui Aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). PERKUSI merupakan aplikasi yang menampilkan data serta statistik pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan eksekusi serta monitoring dan evaluasi.

Aplikasi Perkusi sudah dapat diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dilaksanakan melalui Aplikasi MoneksTUN

(Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN). Aplikasi MoneksTUN berfungsi untuk monitoring seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan TUN mulai dari permohonan eksekusi sampai dengan selesai, yang datanya terintegrasi dengan data SIPP satuan kerja.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

- Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diantaranya untuk:
1. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
 2. Membangun karakter, sikap, dan perilaku (*personal capacity building*).
 3. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
 4. Memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
 5. Membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	913,29%	913,29%

**SASARAN V - INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SDM TEKNIS YUSTISIAL YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG TEKNIS YUDISIAL (UMUM, AGAMA DAN MILTUN)**

Sumber daya tenaga teknis yustisial merupakan sumber daya manusia di bidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan.

Tabel 3.35
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29	100,49	100,09	96,17	100

Capaian indikator ini terlampaui tinggi jika dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek tidak hanya pada saat pelaksanaan secara *luring* tetapi juga peserta yang mengikuti bimtek secara daring.

A. Badan Peradilan Umum

Tabel 3.36
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	138,21%	138,21

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan program penegakan dan pelayanan hukum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita.

Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Tabel 3.37
Bimbingan Teknis Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur - daring)	108
2	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang)	104
3	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin)	104
4	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Palembang)	52
5	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Ambon dan PT Papua Barat)	49
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Bandung)	71
7	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Bandung)	50
8	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur)	48
9	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Makassar dan Sulawesi Barat)	92
10	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Riau dan PT Kepulauan Riau)	82
11	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Banten)	27
12	Koordinasi SATGAS SIPP	40
13	Pelayanan Hukum Disabilitas I	50
14	Pelayanan Hukum Disabilitas II	40
15	Bimbingan Teknis SIPP I	21
16	Bimbingan Teknis SIPP II	15
17	Bimbingan Teknis SIPP III	15
18	Bimbingan Teknis SIPP IV	15
19	Sosialisasi Regulasi Kepegawaian	30
20	Koordinasi Ditjen Badilum dengan KPT dan WKPT	27
21	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HAKI /PHI	25
22	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IA Khusus dan IA	27
23	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB-Gelombang 1	65
24	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB - Gelombang 2	53
25	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 1	50
26	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 2	61

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
27	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 3	82
28	Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri	30
29	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara	40
30	FGD Kepaniteraan	44
31	Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum	31
TOTAL		1.548

Target 1.120 dengan Realisasi tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis tahun 2024 yaitu 1.548 orang (jumlah peserta tenaga teknis peradilan) dengan capaian sebesar 138.21%.

B. Badan Peradilan Agama

Tabel 3.38
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	1.835,54%	1.835,54

Dalam rangka pemberian layanan yang prima kepada Masyarakat pencari keadilan, selama tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 23.862 orang dari 1.300 orang jumlah SDM yang ditargetkan.

Tabel 3.39
Bimbingan Teknis Peradilan Agama

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Secara Luring		
1.	Problematika Eksekusi Putusan Perdata di Lingkungan Peradilan Agama	35 Orang
Bimbingan Teknis Secara Daring		
1.	Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3.183 Orang
2.	Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)	391 Orang
3.	<i>Contra Legem</i>	3.151 Orang

4.	Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	3.788 Orang
5.	Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	3.973 Orang
6.	Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	4.088 Orang
7.	Perlawanan Eksekusi	4.424 Orang
8.	Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kewarisan di Indonesia	450 Orang
9.	Teknik Mengonstatir, Mengkualifisir dan Mengkonstituir Perkara yang Tepat dan Benar	379 Orang
TOTAL		23.862 Orang

Capaian kinerja yang luar biasa tersebut dikarenakan oleh antusiasme dari seluruh tenaga teknis pada Lingkungan Ditjen Badilag. Sehingga para peserta tenaga teknis yustisial yang mengikuti bimtek, tidak hanya dari kalangan hakim, melainkan bimtek tersebut diikuti oleh seluruh tenaga teknis, baik dari tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan.

Lebih lanjut, untuk mengakomodir antusiasme tersebut, pada tahun 2024 Ditjen Badilag meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIPINTAR). Sistem ini disusun sebagai jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis yang selama ini belum optimal, belum terukur,

datanya tidak terpusat, belum terintegrasi dengan SIKEP dan *E-Learning* Badilag, belum diberikan sertifikat sebagai *reward* bagi yang lulus, dan sebagai sarana untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan peradilan agama. Sistem tersebut juga merekam data berupa masukan-masukan atau *feedback* dari para tenaga teknis. Hal tersebut menjadi penting karena dapat membangun kualitas layanan serta efisiensi maupun efektivitas dari pelaksanaan bimbingan teknis. Kemudian tidak sedikit juga terdapat masukan terkait pemilihan tema bimbingan teknis, sehingga tema yang dihadirkan selalu *fresh* dan relevan dengan kejadian terkini, khususnya di lingkungan peradilan agama.

C. Badan Peradilan Militer

Tabel 3.40
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	111,07%	111,07%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera peradilan Militer di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 280 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 311 orang.

Tabel 3.41
Bimbingan Teknis Peradilan Militer

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Kepaniteradi Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Kepaniteraan Militer dalam Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	41 Peserta
3.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Tidak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	48 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer	62 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkung Peradilan Militer	12 orang secara Offline/ Luring & 28 Peserta Daring)
TOTAL		311 Peserta

Jumlah SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Karena minat para tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan/bimtek lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
2. Karena sebagian bimtek bisa dilaksanakan dengan tatap muka/luring.

D. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.42
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	277,25%	277,25

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 167 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 463 orang.

Tabel 3.43
Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	41 orang (10 Peserta Luring & 31 Peserta Daring)
2.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa TUN Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 Peserta Luring & 30 Peserta Daring)
3.	Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui CLS(Citizen Law Suit) Class Action dan legal Standing bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	46 orang (10 orang peserta Luring dan 36 orang peserta Daring)
4.	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
5.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
6.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
7.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara	46 orang (10 orang peserta Luring dan 36 orang peserta Daring)
8.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	94 Orang (16 Peserta Luring & 78 Peserta Daring)
9.	Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	76 Orang (8 Peserta Luring & 68 Peserta Daring)
TOTAL		463

Jumlah SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan karena minat para tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan/ bimtek lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja untuk indikator ini pada 4 hakim saja namun juga dari kepaniteraan dan (empat) wilayah peradilan Mahkamah Agung juru sita. Selain itu, pelaksanaan bimbingan mengalami peningkatan yang terlampaui teknis yang lebih fleksibel tidak hanya secara tinggi dikarenakan semakin tingginya daring tapi juga secara luring, sehingga perlu antusiasme para tenaga teknis untuk dilakukan revisi target untuk menyesuaikan mengikuti berbagai bimbingan teknis dengan capaian kinerja pada indikator ini. peserta tidak hanya berasal dari kalangan

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44 Meningkatkan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Persentase Regulasi Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	60%	76.47%	127.45%
	2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	65%	120.45%	185.30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					156,38%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

**SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE REGULASI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN REKOMENDASI HASIL PENELITIAN**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan. Kajian kebijakan merupakan tugas pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dalam menyusun rekomendasi dan evaluasi strategi kebijakan hukum dan peradilan, advokasi kebijakan, kerja sama antarlembaga, penyediaan bahan hukum dalam rangka mendukung terhadap fungsi mengadili dan manajemen pengetahuan.

Tabel 3.45
Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%	76,47%	127,45	90,28	-	-	-

Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebanyak 39 rekomendasi dari jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan yaitu sebanyak 51 dengan rincian pada tahun 2023 sebanyak 31 rekomendasi dan tahun 2024 sebanyak 20 rekomendasi. Target yang ditetapkan sebanyak 60% dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga capaiannya 127,45%.

Tabel 3.46
Judul Naskah Kebijakan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

No	Judul Naskah Urgensi
1	Naskah Urgensi Fasilitas Dan Keuangan Hakim Ad Hoc
2	Naskah Kebijakan Tinjauan Efektivitas Diklat Sertifikasi Hakim
3	Naskah Urgensi Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga
4	Naskah Kebijakan Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali
5	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung
6	Naskah Urgensi Pembentukan Peraturan Tentang Pemberian Pertimbangan Dan Nasihat Bidang Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lembaga Penasihat (<i>Advieserende Functie</i>)
7	Naskah Akademik (Rancangan) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, Dan Pengajuan Hakim Konstitusi Oleh Mahkamah Agung
8	Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintah (<i>Onrechmatige Overheidsdaad</i>)

9	Naskah Urgensi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
10	Naskah Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI
11	Naskah Kebijakan Tentang Korelasi Nikah Siri Dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya Terhadap Isbat Nikah
12	Naskah Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Eksekusi Putusan Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama
13	Naskah Urgensi Sertifikasi Hakim Dalam Menangani Sengketa Pertanahan
14	Naskah Kebijakan mengenai Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Badan Pengawasan melalui Perbaikan Pola Rekrutmen dan Pengembangan SDM
15	Naskah Urgensi Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
16	Naskah Kebijakan Evaluasi Terhadap Pengisian, Pengangkatan, Pembinaan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pada Lingkungan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
17	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
18	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Narkotika
19	Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Kelas Ia Khusus Di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Perubahan Perma Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan
20	Naskah Akademik Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (<i>Khes</i>)
21	Naskah Urgensi Grand Design Tata Kelola Arsip Perkara Secara Digital Mahkamah Agung 2024 – 2028
22	Naskah Urgensi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Standar Peningkatan Pelayanan Publik Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
23	Naskah Urgensi Implementasi Pasal 136 HIR/ 162 RBg dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
24	Naskah Urgensi Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik
25	Naskah Urgensi rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Tetap dan Sementara Hakim Agung, Hakim dan PNS Di Lingkungan Mahkamah Agung yang terlibat tindak pidana
26	Naskah Kebijakan Tentang Harmonisasi Peraturan Dan Sinergitas Penegakan Kode Etik Hakim Dan Kode Etik Panitera Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

27	Naskah Urgensi Tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
28	Naskah Urgensi Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
29	Naskah Kajian Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
30	Panduan Tata Kelola Penyusunan Kajian Kebijakan, Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan
31	Naskah Urgensi Pejenjangan Kinerja Berdasarkan <i>Logical Framework</i> Dan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) Pada Mahkamah Agung
32	Naskah Urgensi Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
33	Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural Pimpinan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
34	Pembentukan Balai Diklat Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali
35	Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dalam Mendukung Fungsi Regulator pada Mahkamah Agung RI
36	Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/ KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
37	Naskah Kebijakan tentang Implementasi Putusan Peninjauan Kembali terhadap Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer
38	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi di Indonesia
39	Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara dan Fungsi Kehumasan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Penelitian pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan setiap tahunnya tidak selalu dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan, sehingga persentase regulasi kebijakan tidak dapat dibandingkan setiap tahun, oleh karena itu perhitungan persentase regulasi kebijakan disepakati dihitung

setiap 2 (dua) tahun;

2. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung tentang perubahan Nomenklatur Penelitian dan Pengembangan yang beralih menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
3. Perubahan Nomenklatur Penelitian dan Pengembangan menjadi Strategi Kebijakan pada Mahkamah Agung

membuat perubahan terhadap tugas dan fungsi pada Penelitian dan Pengembangan menjadi Penyusunan Naskah Kebijakan.

Capaian rekomendasi pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan di tahun 2024 dirasakan masih belum maksimal, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan tuisi baru yaitu bidang

advokasi hukum yang baru berjalan di tahun 2024.

Untuk meningkatkan capaian rekomendasi ditahun mendatang, bidang advokasi bertugas untuk melakukan komunikasi kepada para penentu kebijakan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi kebijakan.

**SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE SDM MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT KOMPETENSINYA**

Indikator ini digunakan untuk mengukur Peserta Pendidikan dan Pelatihan dinyatakan lulus dengan minimal predikat memuaskan setelah mengikuti pelatihan. Meningkatkan kompetensi dinilai berdasarkan dari kehadiran, keaktifan peserta, nilai ujian sebelum dan sesudah pelatihan serta hasil monitoring dan evaluasi peserta selama mengikuti penyelenggaraan pelatihan:

Tabel 3.47
Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	120,45%	185,30	150,14	98,62	109,04	280,75

Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya sebanyak 7.269 orang dari jumlah seluruh peserta pelatihan pada Tahun 2024. Target yang ditetapkan sebanyak 6.035 orang sehingga realisasinya sebesar 120,45% dan capaiannya sebesar 185,30%

Tabel 3.48
Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	3.965	4.242	106,98
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.070	3.027	146,23
Jumlah Total		6.035	7.269	120,45%

Persentase SDM Mahkamah Agung meningkat kompetensinya pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya penerimaan calon hakim pada Mahkamah Agung dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung di tahun 2024 menjadikan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan juga Latihan Dasar CPNS;
2. Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) tahun anggaran 2024 serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 2.070 orang. Namun seiring terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 13/KMA/SK.DL1/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024, Tentang Program Pendidikan

dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Pusdiklat Teknis Peradilan merubah pola pelatihan dengan memasukkan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan mengurangi program reguler yang semula sudah direncanakan;

3. Adanya Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Pusdiklat Teknis Peradilan memprioritaskan pada pelatihan Prioritas Nasional, pelatihan Calon Hakim Terpadu dan beberapa pelatihan reguler. Sedangkan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan kegiatan Latihan Dasar CPNS dan beberapa pelatihan lainnya diluar kampus BSDK dan melakukan kerjasama dengan K/L lainnya

Capaian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Kedepannya akan dilakukan reuiu target untuk menyesuaikan dengan realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk

memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – tahun 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2025		
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	85%	100%	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	90%	85%	96,02%	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					103,34%

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.50
Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2023	2022	2021	2020
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	100%	100%	100	117,65	117,65	117,65	117,65

Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 4.318 pengaduan, dan sebanyak 4.318 pengaduan telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya sebesar 100%. Target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaiannya 100%. Tindaklanjuti atas surat pengaduan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.51
Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut
1.	Masih Proses Penyelesaian	172
2.	Selesai diproses	4.146
	a. Diperiksa Tim Bawas	211
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	91
	c. Konfirmasi	220
	d. Klarifikasi	1.063
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	111
	f. Dijawab Surat	1.172
	g. Pelaksanaan Pemantauan	68
	h. Diarsipkan	98
	i. Gabung berkas	1.086
	j. Dicabut	26
Jumlah		4.318

Target kinerja tahun 2024 tercapai 100% meskipun capaian kinerjanya lebih rendah dari tahun 2023 (117,65%) dimana hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target kinerja dari semula 85% menjadi 100%.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dicapai melalui sinergi seluruh unit dalam mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIWAS yang telah diintegrasikan dengan Aplikasi Persuratan Badan Pengawasan, Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (ePost), serta penerapan tanda tangan elektronik pada surat pengaduan. Integrasi ini secara signifikan mempercepat proses tindak lanjut pengaduan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pengaduan.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan kapasitas

sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan penyesuaian prosedur kerja di beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan pelatihan intensif bagi pegawai serta penyusunan pedoman teknis yang komprehensif guna mendukung transisi ke sistem baru.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai kinerja meliputi peningkatan koordinasi antar unit, penguatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi aplikasi, serta pengembangan fitur aplikasi yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan pengaduan secara menyeluruh.

Salah satu keberhasilan dari beberapa strategi tersebut adalah bahwa untuk tahun 2024 terdapat peningkatan pengaduan

yang disampaikan melalui aplikasi SIWAS yaitu sebanyak 2.301 pengaduan (53,29%), lebih besar dari tahun 2023 sebanyak 1.351 pengaduan (32,65%) sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan

penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Tabel 3.52
Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.811
2.	Pengaduan dari instansi (stakeholder Mahkamah Agung)	206
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	2.301
Jumlah Total		4.318

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASI

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.53
Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	90%	96,02%	106,69	109,30	98,00	104,28	104,20

Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan oleh Badan Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 4.318 pengaduan, dan sebanyak 4.146 pengaduan selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan, sehingga realisasinya sebesar 96,02%. Target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaiannya 106,69%.

Capaian kinerja tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 109,30% yang disebabkan adanya kenaikan target kinerja dari 85% menjadi 90%, namun untuk realisasi kinerjanya tetap dapat tercapai. Capaian kinerja dapat diraih disebabkan Badan Pengawasan konsisten dalam melakukan monitoring data pengaduan secara periodik serta optimalisasi dalam pemanfaatan aplikasi SIWAS yang telah mutakhirkan ke versi 4, disamping itu tindak lanjut pengaduan juga selalu dimonitor oleh Kepala Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS, sehingga setiap terjadi kendala dapat langsung diselesaikan.

Tabel 3.54
Hukuman Disiplin Tahun 2024

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	31	13	65	109
	Hakim Ad Hoc	-	-	3	3
2.	Panitera	6	-	6	12
3.	Sekretaris	1	2	1	4
4.	Panitera Muda	7	1	4	12
5.	Panitera Pengganti	17	6	12	35
6.	Jurusita	8	2	8	18
7.	Jurusita Pengganti	5	2	2	9
8.	Pejabat Struktural	6	5	2	13
9.	Pejabat Fungsional	1	1	2	4
10.	Pelaksana	12	9	3	24
11.	PPNPN	-	-	1	1
Jumlah		94	41	109	244

Terkait publikasi pengaduan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Pasal 42 angka

Pada tahun 2024 Badan Pengawasan sudah berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI yaitu dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku maupun kedisiplinan dimana untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin untuk tahun 2024 sejumlah 244 orang sebagai mana tabel berikut:

(4) menyatakan bahwa Badan Pengawasan wajib menyampaikan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, dengan menyebutkan inisial nama, pangkat/jabatan dan satuan kerjanya

secara berkala per triwulan melalui *website* Badan Pengawasan.

Adapun terhadap pengaduan yang Terlapornya tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Kepala Badan Pengawasan menyatakan Pengaduan ditutup dan terhadap Terlapor akan

dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	121
2.	Panitera	17
3.	Sekretaris	-
4.	Panitera muda	12
5.	Panitera Pengganti	14
6.	Jurusita	7
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	-
9.	Staf	2
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	4
Jumlah		179

Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaduan yang sudah selesai tindak lanjut namun masih tercatat dalam proses tindak lanjut pada aplikasi SIWAS sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penanganan pengaduan.
2. Belum terintegrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik dengan aplikasi SIWAS.
3. Terdapat penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi / hukuman disiplin belum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.

Strategi yang digunakan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian pengaduan adalah sebagai

- berikut:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.
 2. Melakukan integrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik pada aplikasi SIHANTER (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Terintegrasi) dengan aplikasi SIWAS.
 3. Melakukan rekonsiliasi data penjatuhan sanksi / hukuman disiplin dengan dirjen terkait untuk memastikan bahwa sanksi / hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	85%	80,57%	94,79%
	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	99,88%	99,88
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					97,34%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA GEDUNG YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung

RI. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana

gedung pengadilan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.57
Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	415
2.	Peradilan Agama	432
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	37
Jumlah		906

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 906 satuan kerja atau sebesar 98,16% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Selanjutnya untuk kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi semua orang, terutama bagi yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Layanan peradilan bagi penyandang

disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya standar layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, *guiding blocks* untuk disabilitas netra, jalur landai (*ramp*) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus.

Berdasarkan kriteria kedua ini, berikut data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.58
Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	219
2.	Peradilan Agama	162
3.	Peradilan Militer	17
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	11
Jumlah		409

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 409 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 44,31%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik

bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok *E-Court*, Fasilitas *e-Banking*, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang *Teleconference*.

Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.59
Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	413
2.	Peradilan Agama	442
3.	Peradilan Militer	23
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	38
Jumlah		916

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 916 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 99,24%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan

antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan *prototype ideal* gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.60
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79	89,48	85,48	82,35	75,29

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di Tahun 2024 sudah tercapai sebesar 80,57% $\{(K1+K2+K3):3\}$ berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah realisasi terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan

pelayanan prima mencapai 80,57% dari 85% yang ditargetkan sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 94,79%. Realisasi pada indikator ini selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan moratorium renovasi dan pembangunan gedung. Sehingga untuk dapat melaksanakan renovasi atau pembangunan gedung, perlu mengajukan permohonan pembukaan moratorium yang ditujukan kepada Sekretariat Kabinet, tetapi jumlah gedung pengadilan yang disetujui untuk direnovasi atau dibangun selalu lebih rendah dari jumlah yang diajukan. Namun demikian, realisasi pada tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,43% dari tahun 2023. Peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1, K2 dan K3) terjadi karena adanya kebijakan dan program Mahkamah

Agung sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung terus berkomitmen menghadirkan layanan peradilan yang layak dan modern dengan membangun pengadilan baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Baru (85 pengadilan baru secara keseluruhan) dengan standar (prototipe). Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan renovasi, rehabilitasi dan penambahan fasilitas penunjang layanan gedung pengadilan di beberapa satuan kerja sesuai dengan standardisasi yang telah

ditetapkan.

2. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik. Hal ini membuat seluruh pengadilan berusaha meningkatkan layanan peradilan kepada publik sesuai dengan pedoman, standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan pada tahun 2024 berdasarkan data dari Aplikasi e-BIMA.

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi ekinerja BKN, dengan alamat pada <https://kinerja.bkn.go.id>. Manajemen evaluasi kinerja pegawai Mahkamah Agung RI diatur pada dua regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

RI nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi e-Kinerja.

Regulasi mengenai manajemen kinerja pegawai yang disebutkan diatas salah satunya mengatur mengenai batas waktu evaluasi kinerja kinerja periodik (triwulan) dan batas waktu evaluasi kinerja tahunan, sehingga data laporan kinerja pegawai yang lengkap dan valid hanya bisa didapatkan setelah batas waktu evaluasi kinerja tersebut. Batas waktu evaluasi kinerja berdasarkan regulasi manajemen kinerja pegawai (Lampiran Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 120/SEK/SK/II/2023, bagian I angka 5) adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai

(evaluasi siklus pendek) yang dilakukan setiap triwulan dan dinilai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai (evaluasi siklus penuh) yang dilakukan setiap akhir Bulan Desember tahun berjalan dan dinilai paling lambat akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 3.61
Komposisi Jumlah Pejabat/Pegawai Mahkamah Agung berdasarkan Kewajiban Melakukan Evaluasi Kinerja

KETERANGAN	JUMLAH
Pejabat/Pegawai Yang Wajib Mengisi SKP di E-Kinerja	31.704
Seluruh pegawai ASN	31.619
Pegawai Militer Yang Menjabat Struktural	70
Hakim Ad Hoc Yang Berasal dari PNS	15
Pejabat/Pegawai Yang Wajib Mengisi SKP diluar E-Kinerja (Diupload di SIKEP)	452
Hakim Ad Hoc Yang Bukan Berasal dari PNS	452
Total Pejabat/Pegawai yang wajib melakukan evaluasi kinerja	32.156
Pejabat/Pegawai Yang Belum Ditetapkan Mekanisme Penilaian Kinerjanya	496
Hakim Agung	45
Militer	451
Jumlah Seluruh Pegawai MA Per 31 Desember 2024	32.652

*Data diperoleh dari aplikasi SIKEP dan e-Kinerja TW IV per 31 Desember 2024

Tidak semua pejabat/pegawai wajib melakukan evaluasi kinerja. Jumlah pegawai dan pejabat yang wajib melakukan evaluasi kinerja adalah sebanyak 32.156 orang dari seluruh total pegawai Mahkamah Agung, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 3.62
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88	99,88	100	99,4	99,08

Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik pada evaluasi SKP Triwulan 4 adalah sebanyak 31.546 orang, sedangkan jumlah pegawai yang sudah mengisi SKP tahunan adalah sebanyak 31.583 orang, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99.88%. Dari data tersebut juga disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang belum melakukan evaluasi penilaian kinerja sampai dengan triwulan 4 sebanyak 573 orang.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *awareness* pegawai dan pejabat penilai kinerja melalui pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
2. Kebijakan penggunaan aplikasi e-kinerja untuk pengusulan kenaikan pangkat pegawai yang terintegrasi dengan SIASN BKN.
3. Pemantauan kinerja yang digunakan untuk pengembangan karier pegawai dalam rangka proses penerapan Sistem Merit di Mahkamah Agung.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara berjenjang

Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung. Sedangkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding melakukan

evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dasar pelaksanaan evaluasi tersebut dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja pada masing-masing entitas kinerja Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2024 sebanyak 784 Satker atau 84,30% dari jumlah seluruhnya yaitu 930 Satker.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.63
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Nilai		
		Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,05
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,49	21,49
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,89	12,93
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,17	14,38
Nilai Hasil Evaluasi			72,55	72,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada pusat dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Urgensi Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip *logical framework* dan *critical success factor*.
2. Revisi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk menyempurnakan keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dengan

dokumen perencanaan tahunan dengan menyesuaikan targetnya berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

3. Seluruh dokumen SAKIP dan dokumen perencanaan terbaru telah dipublikasikan pada *website* Mahkamah Agung dan *Website* unit kerja masing-masing.
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja menyusun rencana aksi untuk mengawal pencapaian kinerja yang diperjanjikan dan kemudian mengunggah dokumen rencana aksi tersebut pada e-SAKIP.
5. Koordinasi dengan seluruh Unit Eselon I untuk membahas persiapan pra-evaluasi SAKIP Mahkamah Agung Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja agar dapat menyajikan kinerja yang sudah diperjanjikan

sebelumnya, kemudian membandingkan realisasi kinerja pada tahun laporan dengan beberapa tahun sebelumnya, dilengkapi dengan analisa pendukung dan penghambat kinerja pada setiap indikator.

6. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Manajemen telah dilakukan Pengukuran data kinerja dari tiap indikator kinerja pada Laporan Kinerja Mahkamah Agung dan Laporan Kinerja unit kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan menggunakan perhitungan indikator kinerja yang sesuai dengan formulasi indikator yang sudah ditetapkan yang spesifik sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja kedepannya;
7. Telah dilakukan rapat perbaikan target kinerja atas dasar realisasi target kinerja

sebelumnya yang terdapat pada laporan kinerja sebelumnya, dan hasil rapat memutuskan bahwa target kinerja akan diubah menunggu Renstra 2025-2029 disusun.

8. Meskipun belum terdapat rumusan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja, namun dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 menegaskan agar seluruh unit kerja melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang diberikan oleh BAWAS selaku APIP.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional dengan rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional III yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing dengan alokasi sebesar Rp7.363.042.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.062.798.276,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program Prioritas yaitu:

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan dengan Kegiatan Prioritas yaitu Percepatan Cakupan

Administrasi Kependudukan. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan.

2. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu:
 - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah lainnya.
 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan.
 - Mahkamah Agung berkontribusi dalam

Proyek Prioritas Perlindungan Perempuan dari Kekerasan.

Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakkan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Prioritas Nasional VI yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan alokasi sebesar Rp3.256.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.144.595.439,00 yang dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Penguatan Mekanisme

c. Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp94.334.161.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.787.165.624,00 yang dilaksanakan melalui Program Prioritas Penegakkan Hukum Nasional dan Kegiatan Prioritas Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Tabel 3.64
Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas(Pro P)/ Rincian Output	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
(PP) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan							
(KP) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan							
(Pro P) Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan							
1	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.226 Perkara	7.686 Perkara	106,37%	2.777.813.000	2.747.888.020	98,92%
(PP) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda							
(KP) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
(Pro P) Perlindungan Perempuan dari Kekerasan							
2	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240 Orang	267 Orang	111,25%	1.226.675.000	1.186.067.142	96,69%
(KP) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan							
(Pro P) Proyek Prioritas Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah lainnya							
3	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	159 Orang	99,38%	3.358.554.000	3.128.843.114	93,16%
Prioritas Nasional III - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing				105,66%	7.363.042.000	7.062.798.276	95,92%
(PP) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
(KP) Penguatan Kelembagaan dan Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
(Pro P) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakkan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							

1	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	83 Orang	103,75%	3.256.997.000	3.144.595.439	96,55%
Prioritas Nasional VI - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				103,75%	3.256.997.000	3.144.595.439	96,55%
(PP) Penegakkan Hukum Nasional (KP) Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Pro P) Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha							
1	Pengembangan Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan PK	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	494.100.000	493.946.451	99,97%
2	Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	1.931.900.000	1.929.044.842	99,85%
3	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	80 Orang	80 Orang	100,00%	2.034.400.000	1.947.981.956	95,75%
4	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	80 Orang	83 Orang	103,75%	892.067.000	892.040.379	100,00%
(Pro P) Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan							
5	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100,00%	1.500.000.000	1.497.846.106	99,86%
(Pro P) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif							
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	350 Orang	350 Orang	100,00%	1.744.960.000	1.743.655.892	99,93%
7	Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 Pedoman	1 Pedoman	100,00%	824.701.000	824.689.027	100,00%
(KP) Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Pro P) Penguatan Layanan Keadilan							
8	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	49.972 Orang	112,32%	13.134.500.000	13.092.500.866	99,68%
9	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	786 Perkara	978 Perkara	124,43%	538.390.000	217.896.845	40,47%
10	Sidang di luar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	6.384 Perkara	97,02%	8.247.925.000	7.961.664.242	96,53%
11	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	213.405 Orang	234.784 Orang	110,02%	22.455.902.000	22.409.345.202	99,79%
12	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25.197 Perkara	26.841 Perkara	106,52%	11.791.763.000	11.350.880.770	96,26%
13	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	37.194 Perkara	39.026 Perkara	104,93%	24.446.350.000	24.334.057.373	99,54%

14	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	3.088 Orang	105,46%	1.007.400.000	1.003.967.239	99,66%
15	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%	626.550.000	531.756.048	84,87%
16	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	402 Perkara	437 Perkara	108,71%	2.663.253.000	2.555.892.386	95,97%
Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				105,23%	94.334.161.000	92.787.165.624	98,36%

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Mahkamah Agung mendapatkan pagu awal sebesar Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian seperti yang tercantum pada Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2024. Namun, terjadi beberapa kali revisi sehingga pagu akhirnya menjadi sebesar Rp11.904.208.120.000 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.65
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000	10.764.861.320.863	97,42%	285.182.408.137	2,67%
	Program Dukungan Manajemen	11.050.043.729.000	10.764.861.320.863	97,42%	285.182.408.137	2,67%
2	Kepaniteraan	222.006.897.000	220.611.539.527	99,37%	1.395.357.473	2,28%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.773.175.000	15.126.510.524	95,90%	646.664.476	1,95%
	Program Dukungan Manajemen	206.233.722.000	205.485.029.003	99,64%	748.692.997	2,30%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000	144.951.583.957	97,13%	4.282.798.043	1,13%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.576.210.000	84.975.800.975	97,03%	2.600.409.025	1,86%
	Program Dukungan Manajemen	61.658.172.000	59.975.782.982	97,27%	1.682.389.018	0,11%

	Ditjen Badan Peradilan Agama	135.205.164.000	127.712.844.615	94,46%	7.492.319.385	0,79%
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.467.161.000	70.862.835.903	97,79%	1.604.325.097	0,93%
	Program Dukungan Manajemen	62.738.003.000	56.850.008.712	90,61%	5.887.994.288	0,62%
	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	31.161.153.000	30.486.926.868	97,84%	674.226.132	0,48%
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425.000	9.175.142.661	97,15%	269.282.339	1,27%
	Program Dukungan Manajemen	21.716.728.000	21.311.784.207	98,14%	404.943.793	0,15%
6	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%	9.767.522.398	0,90%
	Program Dukungan Manajemen	249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%	9.767.522.398	0,90%
7	Badan Pengawasan	88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%	4.774.679.095	1,44%
	Program Dukungan Manajemen	88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%	4.774.679.095	1,44%
	Total	11.925.492.498.000	11.611.923.187.337	97,37%	313.569.310.663	2,59%

* Berdasarkan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> per 21 Januari 2024

Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 mencapai Rp11.611.923.187.337,00 (sebelas triliun enam ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,37% dari total alokasi yaitu Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.66
Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada masing-masing Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	296.979.713.000	292.404.952.564	98,46%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.744.960.000	1.776.441.188	101,80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	87.709.790.000	86.325.175.842	98,42%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.500.000	4.471.041	99,36%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	5.595.730.000	5.621.759.763	100,47%

6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	11.195.615.012.000	10.902.119.482.688	97,38%
	TOTAL	11.925.492.898.000	11.611.923.187.337	97,37%

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, dengan anggaran sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 3.67
Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	98,46%	284,43%	185,97%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	101,80%	136,55%	34,75%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	98,42%	101,29%	2,87%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	99,36%	124,57%	25,21%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	100,47%	913,29%	812,82%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	96,09%	156,38%	60,29%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	94,58%	103,34%	8,76%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,38%	97,34%	-0,04%

Seluruh kegiatan pada Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" yang juga ditunjang dengan terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.68
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	01-Peningkatan Penyelesaian Perkara	15.773.175.000	15.126.510.524	95,90%
	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01-Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum	62.683.760.000	60.610.201.439	96,69%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	03-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara jinayah di lingkungan peradilan agama	949.666.000	942.173.327	99,21%
		04-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	7.691.935.000	6.750.824.037	87,76%
	1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyaharian	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyaharian	709.123.000	688.874.099	97,14%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer	2.034.346.000	1.955.489.402	96,12%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	901.736.000	843.600.733	93,55%
	1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	1.125.000	1.125.000	100,00%
	1062-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	1.125.000	1.125.000	100,00%

005.WA-Program Dukungan Manajemen	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	01-Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan	206.233.722.000	205.485.029.003	99,64%
Total Realisasi Anggaran			296.979.713.000	292.409.196.564	98,46%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 284,43%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 98,46% sehingga terjadi efisiensi sebesar 185,97% atau sebesar Rp552.290.201.122,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.69
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	02-Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1.744.960.000	1.776.441.188	101,80%
Total Realisasi Anggaran			1.744.960.000	1.776.441.188	101,80%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebesar 136,55% melampaui realisasi anggaran yang hanya mencapai 101,80%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 34,75% atau sebesar Rp606.301.692,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.70
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	21.920.815.000	21.296.713.304	97,15%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	01-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama	61.471.828.000	60.842.171.365	98,98%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	2.663.253.000	2.640.092.386	99,13%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.653.894.000	1.546.198.787	93,49%
Total Realisasi Anggaran			87.709.790.000	86.325.175.842	98,42%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebesar 101,29 % lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 98,42% sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,87 % atau sebesar Rp2.516.070.449,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.71
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	04-Tersedianya Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4.500.000	4.471.041	99,36%
Total Realisasi Anggaran			4.500.000	4.471.041	99,36%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebesar 124,57% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,36% sehingga terjadi efisiensi sebesar 25,21% atau sebesar Rp1.134.609 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.72
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.226.675.000	1.288.201.044	105,02%
		02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	1.644.609.000	1.638.793.075	99,65%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	1.644.609.000	1.638.793.075	99,65%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	1.078.896.000	1.078.643.723	99,98%

1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.105.550.000	1.104.396.589	99,90%
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	540.000.000	511.725.332	94,76%
Total Realisasi Anggaran		5.595.730.000	5.621.759.763	100,47%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan adalah sebesar 913,29% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 100,47% sehingga terjadi efisiensi sebesar 812,82% atau sebesar Rp45.483.482.754 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.73
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Teknis Peradilan	108.676.631.000	104.922.089.094	96,55%
		01-Terwujudnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan.	14.085.330.000	13.862.282.366	98,42%
	1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Efektif dan Efisien	89.028.527.000	86.371.131.068	97,02%
		01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	38.037.523.000	34.904.986.074	91,76%
Total Realisasi Anggaran			249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas adalah sebesar 156,38% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 96,09% sehingga terjadi efisiensi sebesar 60,29% atau sebesar Rp150.620.555.000 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.74
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	01-Pelaksanaan Pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III dan IV	25.568.129.000	25.383.441.970	99,28%
	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	01-Dukungan Manajemen Eselon I dan Teknis Lainnya	62.445.033.000	57.855.040.935	92,65%
Total Realisasi Anggaran			88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal adalah sebesar 103,34% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 94,58% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,76% atau sebesar Rp7.714.318.706 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.75
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	01-Pengelolaan Bantuan Hukum	33.948.905.000	33.870.612.450	99,77%
		02-Pengelolaan regulasi dan Tata Kelola yang baik	18.766.046.000	18.370.374.853	97,89%
		03-Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan	1.500.000.000	1.497.846.106	99,86%
		05-Pengelolaan Data dan Informasi	5.959.000.000	5.320.735.250	89,29%
	1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	01-Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	7.718.881.000	7.431.863.895	96,28%

1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	01-Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	3.304.923.693.000	3.169.569.234.079	95,90%
1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	02-Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan	5.691.226.000	5.163.404.032	90,73%
	01-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	8.271.701.000	7.503.462.117	90,71%
1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	01-Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan	5.964.602.000	5.827.704.927	97,70%
1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	01-Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	23.681.438.000	22.630.024.025	95,56%
1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI	220.108.186.000	219.911.872.772	99,91%
1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	1.071.360.904.000	1.051.297.079.172	98,13%
6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum	53.382.164.000	51.704.295.171	96,86%
6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	57.100.477.000	51.317.557.858	89,87%


6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	18.963.093.000	18.559.449.881	97,87%
6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.521.388.000	5.504.933.935	99,70%
6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	2.754.620.000	2.766.553.876	100,43%
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	3.012.969.000	3.018.700.054	100,19%
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	01-Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	2.084.557.000	2.002.025.468	96,04%
6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1.135.166.000	1.134.235.177	99,92%
6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	1.618.469.000	1.618.099.149	99,98%
6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	01-Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi Publik	6.342.147.527.000	6.216.467.107.185	98,02%
Total Realisasi Anggaran		11.195.616.632.000	10.902.487.171.432	97,38%

Sasaran strategis dengan capaian kinerja paling rendah adalah Sasaran Strategis Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset dengan capaian sebesar 97,34%. Capaian kinerja tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 97,38% sehingga terjadi inefisiensi sebesar 0,04% atau sebesar Rp4.673.941.843 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.76
Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024

Alokasi	Realisasi	% w	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
11.925.492.498.000	11.611.923.187.337	97,37%	239,65%	142,28%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis Mahkamah Agung sebesar 239,65% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,37% sehingga terjadi efisiensi sebesar 142,28%.



Bab IV Penutup



Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun terakhir pelaksanaan Ranstra Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun terdapat beberapa indikator yang perlu dianalisis lebih dalam karena capaiannya yang terlampaui tinggi. Selain itu diperlukan identifikasi kendala dan permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 secara keseluruhan yaitu sebesar 239,65% dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.611.923.187.337,00 (sebelas triliun enam ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,37% dari alokasi pagu tahun 2024 sebesar Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%.

Beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampaui tinggi yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan dengan capaian sebesar 913,29%.
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 284,43%.
3. Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 156,38%.
4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 136,55%.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar 124,57%.

Dari sisi anggaran, terjadi inefisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset meskipun hanya sebesar 0,04% atau sebesar Rp4.673.941.843,00 (Empat Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Selain itu, capaian sasaran strategis VIII paling rendah jika dibandingkan dengan sasaran strategis lainnya yaitu sebesar 97,34% dan hanya diukur dengan 2 indikator, sehingga belum menggambarkan kinerja organisasi secara maksimal dengan alokasi anggaran yang begitu besar, karena belum ada indikator yang menggambarkan transparansi keuangan.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 930 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 80 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang

terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja tersebut dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada sesuai dengan ekspektasi *stakeholders*.


LAMPIRAN



LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil
6.	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20,31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	tenaga teknis dilingkungan peradilan	bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b) Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	65,69%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 1 Januari 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H

4. REVISI RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024 MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	teknis di lingkungan peradilan		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 3 Juni 2024
PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SUGIYANTO

5. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2024
 PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA

 SUGIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%

6. REVISI PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelititan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 180.928.421.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 10.974.562.718.000
JUMLAH		Rp 11.155.491.139.000

Jakarta, 2 Januari 2024
 PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA


 SUGIYANTO

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto
 Jabatan : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juni 2024
 PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang	100%

 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 180.928.421.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 11.723.279.699.000
JUMLAH		Rp 11.904.208.120.000

Jakarta, 3 Juni 2024
PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SUGIYANTO

 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FEBRUARI										CAPAIAN (%)			
				REALISASI													
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimitun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%											98,92%	98,92%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	2.531	39.588	89.598	334	-	-	-	132.051						
			Jumlah perkara yang diselesaikan	2.345	40.844	89.914	391	-	-	-	133.494						
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%												100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	195	-	-	-	-	-	195						
			Perkara yang diajukan untuk restoratif	-	195	-	-	-	-	-	195						
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%												17,88%	32,50%
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding													
		1.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	-	36.740	89.481	235	-	-	-	126.456						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama	-	40.844	89.914	391	-	-	-	131.149						
			2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi													
		2.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	-179	232	-36	-	-	-	17						
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding	-		4.332	466	233	-	-	-	5031								
3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																
3.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	-823	-	-	-	-	-	-	-823								
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi	1.908	-	-	-	-	-	-	1.908								
	d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%											10,41%	104%		

		Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	74	-	-	-	-	-	-	74			
		Jumlah perkara pidana anak	-	711	-	-	-	-	-	-	-	711		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,20%	45,58%	45,58%	54%
		2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80%	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengaduan pengaju tepat waktu;								
		Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu	5.354		-	-	-	-	-	-	-	5.354	94,84%	118,56%
		Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi	5.645	-	-	-	-	-	-	-	5.645			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	277	2.243	-	-	-	-	-	2.520	18,53%	74,12%	
		Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi	-	3.939	9.660	-	-	-	-	-	13.599			
		3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	95%	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;								
		Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	-		75	4.132	4	-	-	-	4.211	57,09%	60,10%	
		Jumlah perkara yang diajukan prodeo	-		75	7.297	4	-	-	-	7.376			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	323	8.225	110	-	-	-	8.658	99,94%	99,94%	
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	323	8.225	115	-	-	-	8.663			
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan	-	-	700	-	-	-	-	700	100,00%	100,00%	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus	-	-	700	-	-	-	-	700			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	MARET									CAPAIAN (%)		
				REALISASI											
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%												
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	5.339	60.310	133.289	504	-	-	-	199.442	98,78%	98,78%		
			Jumlah perkara yang diselesaikan	5.155	62.325	133.797	620	-	-	-	201.897				
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%												
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	321	-	-	-	-	-	321	100,00%	1000,00 %		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif	-	321	-	-	-	-	-	321				
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									37,38%	67,96%		
			1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	-	56.092	133.155	362	-	-	-	189.609	96,37%	175%		
		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi													
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	585	364	72	-	-	-	1021	13,56%	25%		
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding	-	6.379	706	442	-	-	-	7527				
3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali															
	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	83	-	-	-	-	-	-	83	2,20%	4%				
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi	3.776	-	-	-	-	-	-	3.776						
	d. Persentase perkara pidana	10%								9,29%	93%				

			anak yang diselesaikan dengan diversi;																	
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	104	-	-	-	-	-	-	-	104							
			Jumlah perkara pidana anak	-	1.119	-	-	-	-	-	-	-	1119							
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	97,25	0,00%	-	-	85,10%	2476,78%	2476,78%	2914%						
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%																
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		6.664	-	-	-	-	-	-	6.664	93,42%	116,78%						
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		7.133	-	-	-	-	-	-	7.133								
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%																
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	434	4.834	-	-	-	-	-	5.268	26,16%	104,65%						
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi	-	5.834	14.301	-	-	-	-	-	20.135								
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%																
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	-	140	7.899	7	-	-	-	-	8.046	78,38%	82,50%						
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo	-	140	10.119	7	-	-	-	-	10.266								
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%																
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	600	13.369	132	-	-	-	-	14.101	99,93%	99,93%						
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan	-	600	13.369	142	-	-	-	-	14.111								
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%																
			Jumlah perkara volunteer identitas	-	-	1.156	-	-	-	-	-	1.156	100,00%	100,00%						

			kepegawaian (SIKEP)											
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	APRIL									CAPAIAN (%)		
				REALISASI											
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimitun	Bawas	Balitbang Kiklat Kumdi	BUA	Jumlah	Realisasi (%)			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%												
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	7.202	74.695	159.019	626	-	-	-	241.542	98,66%	98,66%		
			Jumlah perkara yang diselesaikan	7.006	77.322	159.721	768	-	-	-	244.817				
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%												
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	386	-	-	-	-	-	386	100,00%	100,00%		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif	-	386	-	-	-	-	-	386				
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									27,24%	49,53%		
			1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	-	69.343	158.914	423	-	-	-	228.680	96,16%	175%			
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama	-	77.322	159.721	768	-	-	-	237.811					
		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi													
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	1.352	484	71	-	-	-	1907	19,65%	36%		
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding	-	8.313	864	528	-	-	-	9705					
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali													
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	-1.816	-	-	-	-	-	-	-1.816	-34,09%	-62%		
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi	5.327		-	-	-	-	-	-	5.327						
d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%														
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	122	-	-	-	-	-	122	8,65%	87%				
	Jumlah perkara pidana anak	-	1.410	-	-	-	-	-	1410						
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap	85%														
		-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,00%	45,52%	45,52%	54%				

		memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria																		
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan pengadilan									0	0								
	b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%																	
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik									0	0								
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)									0	0								
													0,00%							0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JUNI										CAPAIAN (%)								
				REALISASI																		
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)										
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																		
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		12.167	#####	260.444	919	-	-	-	388.588		98,57%		98,57%						
			Jumlah perkara yang diselesaikan		11.975	#####	261.593	1.158	-	-	-	394.232										
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%																		
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	605	-	-	-	-	-	605		100,00%		1000,00%						
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	605	-	-	-	-	-	605										
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%																		
			1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	#####	260.450	624	-	-	-	368.310		96,35%		175%						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	#####	261.593	1.158	-	-	-	382.257										
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.847	644	37	-	-	-	2528		18,14%		33%						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	12.052	1.193	693	-	-	-	13938										
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-6.825	-	-	-	-	-	-	-6.825		-84,11%		-153%						
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		8.114	-	-	-	-	-	-	8.114												
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%																				
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	213	-	-	-	-	-	213		9,29%		93%								
	Jumlah perkara pidana anak		-	2.293	-	-	-	-	-	2293												
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%																				
			-	97%	96,5	0,00%	-	-	85,10%	2458,06%		2458,06%		2892%								
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke	80%																		

	penyelesaian perkara	pengadilan pengaju tepat waktu;																		
		Jumlah salinan putusan yang diminutas/dikirim tepat waktu		13.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.578				
		Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		14.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.291				
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%																	
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	889	12.352	-	-	-	-	-	-	-	-	13.241	35,15%	140,61%			
		Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	10.869	26.798	-	-	-	-	-	-	-	-	37.667					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%																
		Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	389	16.220	22	-	-	-	-	-	-	-	16.631	85,92%	90,44%			
		Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	389	18.945	22	-	-	-	-	-	-	-	19.356					
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%																	
		Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.456	26.512	231	-	-	-	-	-	-	-	28.199	99,93%	99,93%			
		Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.456	26.512	251	-	-	-	-	-	-	-	28.219					
	c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%																	
		Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	2.789	-	-	-	-	-	-	-	-	2.789	100,00%	100,00%			
		Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	2.789	-	-	-	-	-	-	-	-	2.789					
	d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%																	
		Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	38.589	119.798	1.644	-	-	-	-	-	-	-	160.031	100,00%	100,00%			
		Jumlah permohonan layanan hukum		-	38.589	119.798	1.644	-	-	-	-	-	-	-	160.031					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%																
		Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	22.327	192.234	742	-	-	-	-	-	-	-	215.303	99,84%	124,80%			
		Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	22.549	192.280	816	-	-	-	-	-	-	-	215.645					
5.	Meningkatnya hasil pembinaan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai	100%												569,41%	569,41%			

	bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Milutun)																		
		Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	726	6.760	127	-	-	-	-	-	-	-	7.613					
		Target Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	560	650	127	-	-	-	-	-	-	-	1.337					
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%																
		Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	-	31,00	-	-	-	31	60,78%	101,31%			
		Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	-	-	51,00	-	-	-	51					
	b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%																	
		Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	-	-	3.302,00	-	-	-	3.302	54,71%	84,18%			
		Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	6.035,00	-	-	-	6.035					
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%																
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	-	2.136	-	-	-	2.136	100,00%	100,00%			
		Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	-	-	-	2.136	-	-	-	2.136					
	b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%																	
		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-	-	2.100	98,31%	109,24%			
		Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	-	2.136	-	-	-	2.136					
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%																
		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0,00%	0,00%			
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0					
	b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%																	
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0,00%	0,00%			

			anak yang diselesaikan dengan diversi;																
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	302	-	-	-	-	-	-	302							
			Jumlah perkara pidana anak	-	3.162	-	-	-	-	-	-	3162							
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,59%	45,59%	54%					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%															
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		18.810	-	-	-	-	-	-	18.810	95,59%	119,49%					
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		19.677	-	-	-	-	-	-	19.677							
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%															
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.347	17.319	-	-	-	-	18.666	35,72%	142,90%					
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	14.197	38.053	-	-	-	-	52.250							
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%															
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	646	21.896	27	-	-	-	22.569	100,00%	105,26%					
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	646	21.896	27	-	-	-	22.569							
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%															
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	4.380	33.215	299	-	-	-	37.894	99,94%	99,94%					
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	4.380	33.215	322	-	-	-	37.917							
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%															
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang		-	-	5.196	-	-	-	-	5.196	100,00%	100,00%					

			diselesaikan																
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus	-	-	5.196	-	-	-	-	-	5.196							
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%															
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	53.902	163.418	2.257	-	-	-	219.577	100,00%	100,00%					
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	53.902	163.418	2.257	-	-	-	219.577							
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%															
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	32.096	325.773	962	-	-	-	358.831	99,65%	124,56%					
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	32.646	326.363	1.077	-	-	-	360.086							
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis di lingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%															
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.123	14.521	167	-	-	-	15.811	871,61%	871,61%					
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	747	900	167	-	-	-	1.814							
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%															
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	32,00	-	32	62,75%	104,58%					
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51							
		b.	Persentase SDM	65%															

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI										CAPAIAN (%)					
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)							
		Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya																	
		Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	-	4.756,00	-	-	4.756						
		Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	-	6.035,00	-	-	6.035						
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%																
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	3.095	-	-	3.095		100,00%				100,00%
		Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	-	-	3.095	-	-	3.095						
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%																
		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	-	-	3.043	-	-	3.043		98,32%				109,24%
		Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	3.095	-	-	3.095						
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%																
		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0		0,00%				0,00%
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0						
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%																
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0		0,00%				0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SEPTEMBER										CAPAIAN (%)						
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)								
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																	
		Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		20.913	184.551	423.342	1.360	-	-	-	-	630.166		98,32%						98,32%
		Jumlah perkara yang diselesaikan		21.013	192.869	425.341	1.714	-	-	-	-	640.937								
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%																	
		Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	987	-	-	-	-	-	-	987		100,00%						1000,00%
		Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	987	-	-	-	-	-	-	987								
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%																	
		1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																		
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	176.289	423.471	909	-	-	-	-	600.669		96,89%						176%
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	192.869	425.341	1.714	-	-	-	-	619.924								
		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																		
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	3.118	1.027	32	-	-	-	-	4177		19,25%						35%
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	18.821	1.825	1.051	-	-	-	-	21697								
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																		
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		10.008	-	-	-	-	-	-	-	10.008		72,62%						132%
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		13.781	-	-	-	-	-	-	-	13.781								
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%																	
		Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	333	-	-	-	-	-	-	333		9,35%						93%
		Jumlah perkara pidana anak		-	3.562	-	-	-	-	-	-	3562								
		e. Indeks responden pencari keadilan	85%	-	97%	95,50%	0,00%	-	-	-	-	85,20%	69,51%	69,51%						82%

		memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria																	
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan pengadilan		-	-	-	-	-	-	0	0								
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%																
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0							0,00%	0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	NOVEMBER										CAPAIAN (%)								
				REALISASI																		
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimitun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdi	BUA	Jumlah	Realisasi (%)										
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																			
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	27.438	230.919	528.116	1.677	-	-	-	788.150	98,34%	98,34%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan	27.578	241.207	530.610	2.077	-	-	-	801.472											
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%																			
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	1.327	-	-	-	-	-	1327	100,00%	100,00%									
			Perkara yang diajukan untuk restoratif	-	1.327	-	-	-	-	-	1327											
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%																			
			1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																			
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	-	218.409	528.231	1.119	-	-	-	747.759	96,62%	176%										
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama	-	241.207	530.610	2.077	-	-	-	773.894												
		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																				
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	5.304	1.352	-21	-	-	-	6635	24,72%	45%									
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding	-	23.342	2.287	1.216	-	-	-	26845												
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																				
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	14.655	-	-	-	-	-	-	14.655	79,14%	144%									
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi	18.517	-	-	-	-	-	-	18.517												
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%																			
Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-		402	-	-	-	-	-	402	9,38%	94%											
Jumlah perkara pidana anak	-		4.285	-	-	-	-	-	4285													
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas	85%																					
		-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,59%	45,59%	54%											

			terhadap pelayanan peradilan.																		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%																	
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		27.136	-	-	-	-	-	-	27.136	96,43%	120,53%							
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		28.142	-	-	-	-	-	-	28.142									
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%																	
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.698	25.173	-	-	-	-	26.871	37,71%	150,82%							
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	18.189	53.077	-	-	-	-	71.266									
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%																	
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	1.102	26.128	37	-	-	-	27.267	100,00%	105,26%							
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	1.102	26.128	37	-	-	-	27.267									
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%																	
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	6.230	38.314	402	-	-	-	44.946	99,90%	99,90%							
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	6.230	38.314	446	-	-	-	44.990									
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%																	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	7.285	-	-	-	-	7.285	100,00%	100,00%							
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.285	-	-	-	-	7.285									
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%																	
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	74.100	213.752	3.087	-	-	-	290.939	100,00%	100,00%							
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	74.100	213.752	3.087	-	-	-	290.939									
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,56%							

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	45.872	458.843	1.324	-	-	-	506.039									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	46.499	459.850	1.469	-	-	-	507.818									
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturne tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%																	
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.439	23.862	167	-	-	-	25.468	1094,46%	1094,46%							
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.027	1.300	0	-	-	-	2.327									
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan penelitan dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%																	
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	38,00	-	38	74,51%	124,18%							
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51									
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%																	
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	7.209,00	-	7.209	119,45%	183,77%							
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035									
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%																	
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237	100,00%	100,00%							
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237									
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%																	
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	4.096	-	-	4.096	96,67%	107,41%							
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237									
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%																	
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0,00%							

		memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria														
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan pengadilan									0	0				
	b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%													
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik									0	0		0,00%	0,00%	
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)									0	0				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DESEMBER										CAPAIAN (%)						
				REALISASI																
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)								
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		30.653	267.218	586.745	4.005	-	-	-	888.621	97,93%	97,93%						
			Jumlah perkara yang diselesaikan		30.908	282.484	589.586	4.440	-	-	-	907.418								
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%																
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.425	-	-	-	-	-	1425	100,00%	1000,00%						
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1.425	-	-	-	-	-	1425								
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%																
			1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																	
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	232.720	584.322	2.950	-	-	-	819.992	96,49%	175,44%						
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																	
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	7.681	1.684	460	-	-	-	9825	32,53%	59,15%						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	25.882	2.621	1.697	-	-	-	30200								
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																	
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		16.457	-	-	-	-	-	-	16.457	80,99%	147,26%						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		20.319	-	-	-	-	-	-	20.319								
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%																		
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	424	-	-	-	-	-	424	8,55%	85,48%								
	Jumlah perkara pidana anak		-	4.960	-	-	-	-	-	4960										
e.	Indeks responden pencari keadilan	85%	-	97,72%	96,11%	93,47%	96,39%	-	85,10%	94,74%	94,74%	111,46%								

		memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria											
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	923	923		
	b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	31.546	31.546	99,88%	99,88%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	31.583	31.583		

8. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG

Sasaran Strategis I

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis I "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel"				284,43%	Rp296.979.713.000	Rp292.409.196.564	98,46%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,93%	97,93%				
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	100,00%	1000,00%				
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%	70,01%	127,29%				
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	10%	8,55%	85,48%				
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	94,74%	111,46%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.01 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di Mahkamah Agung				103,19%	Rp15.773.175.000	Rp15.126.510.524	95,90%
Prosentase perkara pidana khusus, pidana umum, pidana militer dan PHI dengan gugatan di bawah 150 jt yang diselesaikan tepat waktu melalui Aplikasi SIAP (Perkara)	95%	98,70%	103,89%				
Prosentase perkara perdata umum, perdata khusus, agama dan TUN yang diselesaikan tepat waktu melalui Aplikasi SIAP (Perkara)	95%	97,36%	102,48%				
1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara							
1044.01-Peningkatan Penyelesaian Perkara				191,88%	Rp15.773.175.000	Rp15.126.510.524	95,90%
Persentase penyelesaian perkara sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	50%	99,17%	198,35%				
Persentase penyelesaian perkara sesuai dengan percepatan penanganan perkara (kurang dari atau sama dengan 120 hari) hari	20%	96,15%	480,75%				
Persentase salinan putusan perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%	99,03%	101,05%				
Persentase penurunan tunggakan perkara dari perkara aktif	35%	67,18%	191,94%				
Persentase berkas perkara yang tidak dikembalikan ke pengadilan pengaju	80%	98,61%	123,26%				
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%	49,75%	55,90%				
1044.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				124,41%	Rp15.773.175.000	Rp15.126.510.524	95,90%
1044.01.BCAU01-Putusan Perkara Pidana	8.914 Perkara	11.740 Perkara	131,70%		Rp14.832.896.000	Rp14.293.641.484	96,36%
1044.01.BCAU02-Putusan Perkara Pidana Militer	325 Perkara	460 Perkara	141,54%		Rp306.818.000	Rp259.100.000	84,45%
1044.01.BCAU03-Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt	759 Perkara	759 Perkara	100,00%		Rp633.461.000	Rp573.769.040	90,58%
005.BF.02 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				53,31%	Rp62.683.760.000	Rp60.614.445.439	96,70%
Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 Perkara	78.761 Perkara	59,94%				
Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah	1 Naskah	100,00%				96,70%
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	0	0,00%				
1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
1049.01-Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum				159,48%	Rp62.683.760.000	Rp60.614.445.439	96,70%
Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100,00%				
Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	131.404 Perkara	149.325 perkara	113,64%				96,70%
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	3371 kegiatan	264,81%				
1049.01.AEA-Koordinasi				263,90%	Rp5.833.797.000	Rp5.577.591.781	95,61%
1049.01.AEA.001-Percepatan Penyelesaian Perkara	1.277 Perkara	3.370 Perkara	263,90%		Rp5.833.797.000	Rp5.577.591.781	95,61%
1049.01.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				100,00%	Rp222.075.000	Rp208.910.300	94,07%
1049.01.AEF.002-Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	71 Orang	71 Orang	100,00%		Rp222.075.000	Rp208.910.300	94,07%
1049.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				100,15%	Rp56.627.888.000	Rp54.827.943.358	96,82%
1049.01.BCA.U01-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	7.396	9.462	127,93%		Rp2.533.448.000	Rp2.529.573.726	99,85%
1049.01.BCA.U02-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	644	634	98,45%		Rp383.486.000	Rp380.587.445	99,24%
1049.01.BCA.U03-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	81.329	81.939	100,75%		Rp34.013.593.000	Rp33.212.871.528	97,65%
1049.01.BCA.U04-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	1.204	1.169	97,09%		Rp1.201.931.000	Rp1.133.532.177	94,31%
1049.01.BCA.U05-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	1.895	1.706	90,03%		Rp1.495.254.000	Rp1.333.201.087	89,16%
1049.01.BCA.U06-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	3.186	3.501	109,89%		Rp1.208.674.000	Rp1.201.752.443	99,43%
1049.01.BCA.U07-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	308	327	106,17%		Rp225.659.000	Rp206.108.768	91,34%
1049.01.BCA.U08-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	31.037	31.283	100,79%		Rp12.702.354.000	Rp12.264.215.926	96,55%
1049.01.BCA.U09-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	672	665	98,96%		Rp615.818.000	Rp584.752.062	94,96%
1049.01.BCA.U10-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	357	325	91,04%		Rp252.241.000	Rp193.788.175	76,83%
1049.01.BCA.U11-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	336	336	100,00%		Rp175.372.000	Rp165.826.024	94,56%

005.BF.03	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama				11080,33%	Rp9.350.724.000	Rp8.381.871.463	89,64%
	Jumlah perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu	361 Perkara	159.278 Perkara	44121,33%				
	Jumlah rekomendasi kebijakan Kesyarahan di Lingkungan Peradilan Agama	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%				89,64%
	Jumlah kegiatan peningkatan manajemen pelayanan peradilan	421 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%				
	Jumlah pedoman implementasi restorative justice perkara jinayah	1 pedoman	1 pedoman	100,00%				
	1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyarahan							
	1056.01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyarahan				100,00%	Rp709.123.000	Rp688.874.099	97,14%
	Jumlah naskah kesyarahan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%				97,14%
	1056.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				100,00%	Rp709.123.000	Rp688.874.099	97,14%
	1056.01.ABD.001-Naskah Kesyarahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%		Rp709.123.000	Rp688.874.099	97,14%
	1053.03-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara jinayah di lingkungan peradilan agama				100,55%	Rp949.666.000	Rp942.173.327	99,21%
	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	361 Perkara	365 perkara	101,11%				
	Jumlah Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 pedoman	1 pedoman	100,00%				99,21%
	1053.03.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				101,38%	Rp124.965.000	Rp117.484.300	94,01%
	1053.03.BCA.001-Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	362 Kegiatan	367 Kegiatan	101,38%		Rp124.965.000	Rp117.484.300	94,01%
	1053.03.PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				100,00%	Rp824.701.000	Rp824.689.027	100,00%
	1053.03.PFA.001-Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		Rp824.701.000	Rp824.689.027	100,00%
	1053.04-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				100,00%	Rp7.691.935.000	Rp6.750.824.037	87,76%
	Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan	421 Kegiatan	421 kegiatan	100,00%				87,76%
	1053.04.AEA-Koordinasi				100,71%	Rp7.691.935.000	Rp6.750.824.037	87,76%
	1053.04.AEA.001-Peningkatan dan Pemantauan Layanan Pengadilan	421 Kegiatan	424 Kegiatan	100,71%		Rp7.691.935.000	Rp6.750.824.037	87,76%
005.BF.04	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				75,59%	Rp2.938.332.000	Rp2.801.340.135	95,34%
	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	2.917 Perkara	2.186 Perkara	74,94%				
	Jumlah Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%				
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Militer	17 Kegiatan	13 Kegiatan	76,47%				95,34%
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	17 Kegiatan	73,91%				
	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38 Layanan	20 Layanan	52,63%				
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
	1058.01-Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer				103,78%	Rp2.034.346.000	Rp1.955.489.402	96,12%
	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	2.917 Perkara	3.248 perkara	111,35%				
	Jumlah Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%				96,12%
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan	17 Kegiatan	17 kegiatan	100,00%				
	1058.01.AEA-Koordinasi				129,41%	Rp293.720.000	Rp291.999.102	99,41%
	1058.01.AEA.001-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	17 Kegiatan	22 Kegiatan	129,41%		Rp293.720.000	Rp291.999.102	99,41%
	1058.01.AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				100,00%	Rp133.840.000	Rp133.757.128	99,94%
	1058.01.AFA.001-NSPK Tata Kelola Administrasi Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%		Rp133.840.000	Rp133.757.128	99,94%
	1058.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				116,46%	Rp1.606.786.000	Rp1.529.733.172	95,20%
	1058.01.BCA.U01-Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	7 Perkara	6 Perkara	85,71%		Rp3.905.000	Rp2.131.500	54,58%
	1058.01.BCA.U02-Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	385 Perkara	426 Perkara	110,65%		Rp149.890.000	Rp141.032.898	94,09%
	1058.01.BCA.U03-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1.880 Perkara	1.885 Perkara	100,27%		Rp1.233.401.000	Rp1.179.130.759	95,60%
	1058.01.BCA.U04-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	280 Perkara	360 Perkara	128,57%		Rp195.769.000	Rp187.742.500	95,90%
	1058.01.BCA.U05-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	315 Perkara	364 Perkara	115,56%		Rp21.021.000	Rp16.905.515	80,42%
	1058.01.BCA.U06-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	50 Perkara	79 Perkara	158,00%		Rp2.800.000	Rp2.790.000	99,64%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
	1059.01-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				91,30%	Rp901.736.000	Rp843.600.733	93,55%
	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38 Kegiatan	38 kegiatan	100,00%				93,55%
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	19 kegiatan	82,61%				
	1059.01.AEA-Koordinasi				100,00%	Rp901.736.000	Rp843.600.733	93,55%
	1059.01.AEA.002-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	23 kegiatan	100,00%		Rp439.937.000	Rp428.950.808	97,50%
	1059.01.AEA.003-Dukungan Penyelesaian Perkara	38 Kegiatan	38 kegiatan	100,00%		Rp461.799.000	Rp414.649.925	89,79%
	1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer							

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (TUN)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				100,00%
1062.01.AEA-Koordinasi				100,00%	Rp1.125.000	Rp1.125.000	100,00%
1062.01.AEA.001-Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	100,00%		Rp1.125.000	Rp1.125.000	100,00%
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.7 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung				50,00%	Rp206.233.722.000	Rp205.485.029.003	99,64%
Jumlah rumusan hasil pleno kamar	6 Kebijakan	0 Kebijakan	0,00%				
Jumlah layanan manajemen administrasi Non justisial (kesekretariatan) Kepaniteraan Justisial	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan							
6242.01-Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan				100,00%	Rp206.233.722.000	Rp205.485.029.003	99,64%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
Layanan Manajemen SDM Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
Layanan Manajemen dan Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
6242.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp204.816.537.000	Rp204.187.419.385	99,69%
6242.01.EBA.956-Layanan BMN	2 Layanan	2 Layanan	100,00%		Rp30.925.000	Rp26.750.000	86,50%
6242.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13 Layanan	13 Layanan	100,00%		Rp5.823.010.000	Rp5.433.417.487	93,31%
6242.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp198.962.602.000	Rp198.727.251.898	99,88%
6242.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				100,00%	Rp285.666.000	Rp246.309.000	86,22%
6242.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	48 Layanan	48 Layanan	100,00%		Rp285.666.000	Rp246.309.000	86,22%
6242.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp597.834.000	Rp591.285.058	98,90%
6242.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	420 Layanan	420 Layanan	100,00%		Rp597.834.000	Rp591.285.058	98,90%
6242.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp533.685.000	Rp460.015.560	86,20%
6242.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10 Layanan	10 Layanan	100,00%		Rp713.000	Rp0	0,00%
6242.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	5 Layanan	5 Layanan	100,00%		Rp532.972.000	Rp460.015.560	86,31%

Sasaran Strategis II-V

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis II "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara"				136,55%	Rp1.744.960.000	Rp1.776.441.188	101,80%
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%	96,50%	120,62%				
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	38,12%	152,49%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.05 Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				48010,00%	Rp1.744.960.000	Rp1.776.441.188	101,80%
Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	2%	20,00%				
Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	960 Laporan	96000,00%				
1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum							
1046.02-Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif				2435,86%	Rp1.744.960.000	Rp1.776.441.188	101,80%
Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Bimbingan Teknis Restorative Justice	350 Orang	251 Orang	71,71%				
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	2%	96%	4800,00%				
1046.02.UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				100,00%	Rp15.773.175.000	Rp15.126.510.524	95,90%
1046.02.UAC.001-Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	350 Orang	350 Orang	100,00%		Rp1.744.960.000	Rp1.776.441.188	101,80%

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis III "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan"				101,29%	Rp87.709.790.000	Rp86.325.175.842	98,42%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	100%	105,26%				
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	99,90%				
Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100,00%				
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100,00%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.06 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum				75,61%	Rp21.920.815.000	Rp21.296.713.304	97,15%
Jumlah Laporan layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	0 Laporan	0%				
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	60.615 Orang	136,24%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	757 Perkara	96,56%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	4.582 Perkara	69,64%				
1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
1049.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				65,15%	Rp21.920.815.000	Rp21.296.713.304	97,15%
01-Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	60.615 Orang	136,24%				
02-Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	784 Perkara	121 Perkara	15,43%				
03-Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	2.881 Perkara	43,78%				
1049.02.QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				112,25%	Rp15.773.175.000	Rp15.126.510.524	95,90%
1049.02.QBA.032-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	49.943 Orang	112,25%		Rp13.134.500.000	Rp13.096.022.217	99,71%
1049.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				68,89%	Rp8.786.315.000	Rp8.200.691.087	93,33%
1049.02.QCA.001-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	786 Perkara	976 Perkara	124,17%		Rp538.390.000	Rp220.849.845	41,02%
1049.02.QCA.002-Sidang di luar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	6.367 Perkara	96,76%		Rp8.247.925.000	Rp7.979.841.242	96,75%
005.BF.11 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama				89,22%	Rp61.471.828.000	Rp60.842.171.365	98,98%
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	213.405 Orang	177.209 Orang	83,04%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	25.197 Perkara	22.902 Perkara	90,89%				
Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	37.194 Perkara	34.800 Perkara	93,56%				
Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	7.226 Perkara	6.458 Perkara	89,37%				

1053.01.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				105,75%	Rp39.015.926.000	Rp38.432.826.163	98,51%
1053.01.QCA.001-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25.345 Perkara	26.867 Perkara	106,01%	Rp11.791.763.000	Rp11.350.880.770	96,26%	
1053.01.QCA.002-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	37.236 Perkara	39.027 Perkara	104,81%	Rp24.446.350.000	Rp24.334.057.373	99,54%	
1053.01.QCA.003-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.226 Perkara	7.691 Perkara	106,44%	Rp2.777.813.000	Rp2.747.888.020	98,92%	
005.BF.12 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				77,83%	Rp4.317.147.000	Rp4.186.291.173	96,97%
Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	15 Perkara	78,95%				
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	2.384 Orang	81,42%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	32 Perkara	21 Perkara	65,63%				
Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	402 Perkara	343 Perkara	85,32%				
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
1058.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer				107,46%	Rp2.663.253.000	Rp2.640.092.386	99,13%
Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan	402 Perkara	432 Perkara	107,46%				
1058.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				108,71%	Rp2.663.253.000	Rp2.640.092.386	99,13%
1058.02.QCA.001-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	402 Orang	437 Orang	108,71%	Rp2.663.253.000	Rp2.640.092.386	99,13%	
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				109,60%	Rp1.653.894.000	Rp1.546.198.787	93,49%
01-Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Perkara	3.097 Perkara	105,77%				
02-Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	32 Orang	36 Orang	112,50%				
03-Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%				
1059.02.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				93,75%	Rp19.944.000	Rp12.875.500	64,56%
1059.02.BCA.001-Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	32 Perkara	30 Perkara	93,75%	Rp19.944.000	Rp12.875.500	64,56%	
1059.02.QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				105,46%	Rp1.007.400.000	Rp1.001.567.239	99,42%
1059.02.QBA.001-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	3.088 Orang	105,46%	Rp1.007.400.000	Rp1.001.567.239	99,42%	
1059.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				110,53%	Rp626.550.000	Rp531.756.048	84,87%
1059.02.QCA.002-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%	Rp626.550.000	Rp531.756.048	84,87%	

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis IV "Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan"				124,57%	Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%
Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	99,65%	124,57%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.13 Terselenggaranya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan di Lngkungan Peradilan Tata Usaha Negara				100,00%	Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%
Jumlah Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.04-Tersedianya Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				100,00%	Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%
Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1059.04.AEA-Koordinasi				100,00%	Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%
1059.04.AEA.004-Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase

Sasaran Strategis V "Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan"				913,29%	Rp5.595.730.000	Rp5.621.759.763	100,47%
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)				100%	913,29%	913,29%	
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
005.BF.07	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum			42,54%	Rp1.226.675.000	Rp1.288.201.044	105,02%
Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				590 Orang	251 Orang	42,54%	
1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum							
1046.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Berbasis Responsif Gender di Lingkungan Peradilan Umum				104,58%	Rp1.226.675.000	Rp1.288.201.044	105,02%
Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan hukum				240 Orang	251 Orang	104,58%	
1046.03.UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				111,25%	Rp1.226.675.000	Rp1.288.201.044	105,02%
1046.03.UAC.002-Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum				240 Orang	267 Orang	111,25%	
005.WA.11	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama			0,00%	Rp540.000.000	Rp511.725.332	94,76%
Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan layanan SDM				68 Orang	0 Orang	0,00%	
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama							
6983.02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				220,59%	Rp540.000.000	Rp511.725.332	94,76%
Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis dan TOT				68 Orang	150 Orang	220,59%	
6983.02.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp540.000.000	Rp511.725.332	94,76%
6983.02.EBC.954-Layanan Manajemen SDM				68 Orang	68 Orang	100,00%	
005.BF.14	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			77,76%	Rp2.184.446.000	Rp2.183.040.312	99,94%
Jumlah Tenaga Teknis dan Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer				286 Orang	215 Orang	75,17%	
Jumlah Tenaga Teknis dan Aparatur yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan TUN				356 Orang	286 Orang	80,34%	
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
1058.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer				111,89%	Rp1.078.896.000	Rp1.078.643.723	99,98%
Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer				286 Orang	320 Orang	111,89%	
1058.03.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				123,43%	Rp1.078.896.000	Rp1.078.643.723	99,98%
1058.03.AEF.001-Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara				286 Orang	353 Orang	123,43%	
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				101,12%	Rp1.105.550.000	Rp1.104.396.589	99,90%
Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan atau Usaha Negara				356 Orang	360 Orang	101,12%	
1059.03.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				109,55%	Rp1.105.550.000	Rp1.104.396.589	99,90%
1059.03.AEF.002-Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara				356 Orang	390 Orang	109,55%	
005.WA.15	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama			8,93%	Rp1.644.609.000	Rp1.638.793.075	99,65%
Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Agama				1.500 Orang	134 Orang	8,93%	
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
1053.02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				106,67%	Rp1.644.609.000	Rp1.638.793.075	99,65%
Jumlah orang yang dilakukan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama				1.500 Orang	1.600 Orang	106,67%	
1053.02.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				100,13%	Rp1.644.609.000	Rp1.638.793.075	99,65%
1053.02.AEF.001-Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik				1.500 Orang	1.502 Orang	100,13%	

Sasaran Strategis VI

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VI "Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas"				913,29%	Rp249.828.011.000	Rp240.060.488.602	96,09%
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.04 Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten				115,94%	Rp249.828.011.000	Rp240.060.488.602	96,09%
% Rekomendasi Kebijakan dimanfaatkan Sebagai Referensi Penyelesaian Perkara dan Pembentukan Kebijakan	60,00%	5,88%	9,80%				
% Peserta pendidikan dan pelatihan lulus ujian dengan predikat minimal baik	75,00%	132,94%	177,25%				
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	92,08 Nilai	87,13 Nilai	94,62%				
Indeks pemanfaatan informasi bidang penelitian dan pelatihan berbasis TIK	3,45 Indeks	4,00 Indeks	115,94%				
1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan							
1073.01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Teknis Peradilan				156,88%	Rp108.676.631.000	Rp104.922.089.094	96,55%
% SDM MA Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Teknis Peradilan	33,59%	99,00%	294,73%				
Jumlah dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%				
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pelatihan	3,45 Indeks	4,53 Indeks	131,30%				
Nilai/kategori akreditasi lembaga pengakreditasi program	81,00 Nilai	82,19 Nilai	101,47%				
1073.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp99.134.613.000	Rp95.808.628.206	96,64%
1073.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.406 Orang	2.406 Orang	100,00%		Rp99.134.613.000	Rp95.808.628.206	96,64%
1073.01.TBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp9.542.018.000	Rp9.113.460.888	95,51%
1073.01.EBC.001-Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp2.034.400.000	Rp1.947.981.956	95,75%
1073.01.EBC.002-Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp892.067.000	Rp892.040.379	100,00%
1073.01.EBC.003-Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp3.256.997.000	Rp3.144.595.439	96,55%
1073.01.EBC.004-Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	160 Orang	100,00%		Rp3.358.554.000	Rp3.128.843.114	93,16%
1074-Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan							
1074.01-Terwujudnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan.				204,17%	Rp14.085.330.000	Rp13.862.282.366	98,42%
Jumlah topik dokumen rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	2 Dokumen	5 Dokumen	250,00%				
% laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang di publikasikan	60,00%	100,00%	166,67%				
Jumlah dokumen kebijakan dibidang pengelolaan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%				
Nilai akreditasi jurnal ilmiah	B	B	100,00%				
1074.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				100,00%	Rp14.085.330.000	Rp13.862.282.366	98,42%
1074.01.ABD.002-Naskah Akademik	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	100,00%		Rp12.633.618.000	Rp12.410.573.742	98,23%
1074.01.ABD.007-Pengembangan Kebijakan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%		Rp1.451.712.000	Rp1.451.708.624	100,00%
1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan							
1075.01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Efektif dan Efisien				727,78%	Rp89.028.527.000	Rp86.371.131.068	97,02%
Jumlah dokumen kebijakan dukungan pengelolaan dan penyelenggaraan penelitian dan pelatihan	2 Dokumen	100 Dokumen	5000,00%				
Tingkat penerapan kebijakan dukungan pengelolaan dan penyelenggaraan berdasarkan pedoman tata kelola	100,00%	100,00%	100,00%				
% SDM Badan Litbang Diklat Kumdil yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan	95,00%	97,00%	102,11%				
% SDM Badan Litbang Diklat Kumdil yang mengakses knowledge management	50,00%	67,00%	134,00%				
Nilai SAKIP	75	74,4	99,20%				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	BAIK	BAIK	100,00%				
% Informasi yang dipublikasikan melalui sistem TIK	3,45 Indeks	4,51 Indeks	130,72%				
Tingkat layanan jaringan dan sistem informasi (downtime)	80,00 Indeks	125,00 Indeks	156,25%				
1075.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp14.085.330.000	Rp13.862.282.366	98,42%
1075.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.028.374.000	Rp1.028.371.352	100,00%
1075.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.066.761.000	Rp4.869.407.478	96,10%
1075.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.012.060.000	Rp1.012.059.232	100,00%
1075.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp59.052.281.000	Rp58.485.488.448	99,04%
1075.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				100,00%	Rp17.984.566.000	Rp16.640.454.722	92,53%
1075.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	945 Layanan	945 Layanan	100,00%		Rp9.898.777.000	Rp8.555.738.347	86,43%
1075.01.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	5 Layanan	5 Layanan	100,00%		Rp8.085.789.000	Rp8.084.716.375	99,99%
1075.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp2.794.783.000	Rp2.794.775.118	100,00%
1075.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	135 Layanan	135 Layanan	100,00%		Rp114.964.000	Rp114.962.777	100,00%
1075.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	434 Layanan	434 Layanan	100,00%		Rp2.679.819.000	Rp2.679.812.341	100,00%

1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan							
1076.01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Manajemen dan Kepemimpinan				126,60%	Rp38.037.523.000	Rp34.904.986.074	91,76%
% SDM MA Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang manajemen dan kepemimpinan	33,59%	100,00%	297,71%				
Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%				
Jumlah dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pelatihan	3,45 Indeks	4,67 Indeks	135,36%				
Nilai/kategori akreditasi program	92,08 Nilai	92,00 Nilai	99,91%				
1076.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp38.037.523.000	Rp34.904.986.074	91,76%
1076.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.965 Layanan	3.965 Layanan	100,00%		Rp38.037.523.000	Rp34.904.986.074	91,76%

Sasaran Strategis VII

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VII "Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal"				103,34%	Rp88.013.162.000	Rp83.238.482.905	94,58%
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%				
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%	96,02%	106,69%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.02 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan				91,07%	Rp88.013.162.000	Rp83.238.482.905	94,58%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	48,29%	48,29%				
Persentase pengaduan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100,00%	100,00%				
Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjut	100%	100,34%	100,34%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	99,95%	99,95%				
Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%	88,91%	88,91%				
1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV							
1077.01-Pelaksanaan Pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III dan IV				97,82%	Rp25.568.129.000	Rp25.383.441.970	99,28%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%				
Persentase pengaduan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100,00%	100,00%				
Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%	97,16%	97,16%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjut	100%	98,25%	98,25%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	97,22%	97,22%				
Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%	92,10%	92,10%				
1077.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp25.568.129.000	Rp25.383.441.970	99,28%
1077.01.EBD.965-Layanan Audit Internal	917 Layanan	917 Layanan	100,00%		Rp25.568.129.000	Rp25.383.441.970	99,28%
1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung							
1079.01-Dukungan Manajemen Eselon I dan Teknis Lainnya				100,00%	Rp62.445.033.000	Rp57.855.040.935	92,65%
Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Layanan Internal Eselon 1	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Dukungan kebijakan penanganan pengaduan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
1079.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp54.241.991.000	Rp50.044.731.430	92,26%
1079.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	38 Layanan	38 Layanan	100,00%		Rp593.820.000	Rp593.456.272	99,94%
1079.01.EBA.962-Layanan Umum	13 Layanan	13 Layanan	100,00%		Rp430.946.000	Rp329.780.000	76,52%
1079.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	12 Layanan	12 Layanan	100,00%		Rp350.000.000	Rp349.286.770	99,80%
1079.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp52.867.225.000	Rp48.772.208.388	92,25%
1079.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				100,00%	Rp4.543.950.000	Rp4.530.122.000	99,70%
1079.01.EBB.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	309 Layanan	309 Layanan	100,00%		Rp4.543.950.000	Rp4.530.122.000	99,70%
1079.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				115,00%	Rp1.631.866.000	Rp1.631.856.340	100,00%
1079.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	200 Layanan	230 Layanan	115,00%		Rp1.631.866.000	Rp1.631.856.340	100,00%
1079.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				104,94%	Rp2.027.226.000	Rp1.648.331.165	81,31%
1079.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan	4 Layanan	100,00%		Rp289.231.000	Rp24.476.875	8,46%
1079.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	81 Layanan	93 Layanan	114,81%		Rp1.237.995.000	Rp1.186.285.373	95,82%
1079.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	32 Layanan	32 Layanan	100,00%		Rp500.000.000	Rp437.568.917	87,51%

Sasaran Strategis VIII

Uraian	Capaian Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VIII "Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset"				97,34%	Rp11.195.616.632.000	#####	97,38%
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79%				
Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.01 Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan				92,32%	Rp9.978.681.205.000	Rp9.713.564.241.691	97,34%
Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem	13 Sistem	81,25%				
Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif	10 Orang	11 Orang	110,00%				
Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	40 Laporan	42 Laporan	105,00%				
Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%				
Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	8 Laporan	4 Laporan	50,00%				
Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan							
1064.01-Pengelolaan Bantuan Hukum				208,33%	Rp33.948.905.000	Rp33.870.612.450	99,77%
Pemenuhan layanan bantuan hukum Advokasi internal Mahkamah Agung yang prima	12 Kegiatan	38 Kegiatan	316,67%				
Jumlah gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah putus	4 Perkara	4 Perkara	100,00%				
1064.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp33.948.905.000	Rp33.870.612.450	99,77%
1064.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp33.948.905.000	Rp33.870.612.450	99,77%
1064.02-Pengelolaan regulasi dan Tata Kelola yang baik				127,05%	Rp18.766.046.000	Rp18.370.374.853	97,89%
Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	41 Dokumen	78 Dokumen	190,24%				
Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%				
Pemenuhan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung	20 Dokumen	24 Dokumen	120,00%				
Pemenuhan Layanan dan Tata Kelola Lembaga Sertifikasi Mediator Non Hakim	4 Lembaga	5 Lembaga	125,00%				
1064.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp2.707.883.000	Rp2.555.569.763	94,38%
1064.02.EBA.957-Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp2.707.883.000	Rp2.555.569.763	94,38%
1064.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp16.058.163.000	Rp15.814.805.090	98,48%
1064.02.EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp16.058.163.000	Rp15.814.805.090	98,48%
1064.03-Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan				102,54%	Rp1.500.000.000	Rp1.497.846.106	99,86%
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi termasuk pilot project SPPT TI	382 Pengadilan	405 Pengadilan	106,02%				
Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	15 Sistem	16 Sistem	106,67%				
Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	1.000 Mbps	1.000 Mbps	100,00%				
Layanan dan Pemeliharaan Perangkat Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) Mahkamah Agung	100%	100%	100,00%				
Persentase Pengadilan yang mendapatkan peningkatan fungsi sistem peradilan pidana terpadu (SPPT TI)	100%	100%	100,00%				
1064.03.UAB-Sistem Informasi Pemerintahan				100,00%	Rp1.500.000.000	Rp1.497.846.106	99,86%
1064.03.UAB.001-Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.500.000.000	Rp1.497.846.106	99,86%
1064.05-Pengelolaan Data dan Informasi				121,24%	Rp5.959.000.000	Rp5.320.735.250	89,29%
Pemenuhan Data dan Informasi bagi Aparatur Penegak Hukum dan Para Pencari Keadilan	100%	100%	100,00%				
Jumlah pengguna aplikasi e-library	9.500 Pengguna	9.729 Pengguna	102,41%				
Jumlah Penerbitan dan Pencetakan Bahan Pustaka Perpustakaan Mahkamah Agung	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%				
Pengelolaan dan Penataan Perpustakaan	8 Kegiatan	10 Kegiatan	125,00%				
Pemenuhan Tata Kelola PPID Mahkamah Agung	100%	100%	100,00%				
Layanan Streaming dan Koordinasi IT	4 Layanan	8 Layanan	200,00%				
1064.05.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp2.959.000.000	Rp2.897.743.957	97,93%



Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	85,31%	82,90%	97,18%			
Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	99,51%	71,86%	72,21%			
1066.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp3.267.387.838.000	Rp3.137.366.152.748 96,02%
1066.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp3.267.387.838.000	Rp3.137.366.152.748 96,02%
1066.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp37.535.855.000	Rp32.203.081.331 85,79%
1066.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp37.535.855.000	Rp32.203.081.331 85,79%
1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung						
1067.01-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien				73,56%	Rp8.271.701.000	Rp7.503.462.117 90,71%
Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	70,00%	85,23%	121,76%			
Jumlah kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL	923 Satker	923 Satker	100,00%			
Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%			
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai LKJIP (BB)	592 Satker	715 Satker	120,78%			
Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana program dan anggaran	73 Laporan	0 Laporan	0,00%			
Jumlah laporan pelaksanaan monitoring rencana program dan anggaran	12 Laporan	0 Laporan	0,00%			
Jumlah laporan strategi nasional	3 Laporan	3 Laporan	100,00%			
Jumlah dokumen evaluasi atas hasil penyelenggaraan program kerja	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%			
Jumlah laporan kinerja	3 Laporan	4 Laporan	133,33%			
Tersusunnya Rencana Kerja Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%			
Tersusunnya Rencana Strategis Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%			
1067.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp8.271.701.000	Rp7.503.462.117 90,71%
1067.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Layanan	3 Layanan	100,00%		Rp6.400.611.000	Rp5.750.857.304 89,85%
1067.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Layanan	6 Layanan	100,00%		Rp1.871.090.000	Rp1.752.604.813 93,67%
1067.02-Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan				0,00%	Rp5.691.226.000	Rp5.163.404.032 90,73%
Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	5 Regulasi	0 Regulasi	0,00%			
Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung	1 Laporan	0 Laporan	0,00%			
1067.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp5.691.226.000	Rp5.163.404.032 90,73%
1067.02.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.691.226.000	Rp5.163.404.032 90,73%
1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya						
1068.01-Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan				163,23%	Rp5.964.602.000	Rp5.827.704.927 97,70%
Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan	18,00%	18,00%	100,00%			
Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu	170 SK Peneteapan	170 SK Peneteapan	100,00%			
Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	70 SK Peneteapan	70 SK Peneteapan	100,00%			
Persentase usulan RK BMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	28,00%	98,82%	352,93%			
1068.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp5.964.602.000	Rp5.827.704.927 97,70%
1068.01.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.964.602.000	Rp5.827.704.927 97,70%
1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya						
1069.01-Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya				99,96%	Rp23.681.438.000	Rp22.630.024.025 95,56%
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%			
1069.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				100,00%	Rp23.681.438.000	Rp22.630.024.025 95,56%
1069.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp17.981.438.000	Rp17.705.024.025 98,46%
1069.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.700.000.000	Rp4.925.000.000 86,40%
1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung						
1070.01-Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI				99,96%	Rp220.108.186.000	Rp219.911.872.772 99,91%
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%			
1070.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				100,00%	Rp220.108.186.000	Rp219.911.872.772 99,91%
1070.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.232.160.000	Rp1.115.990.725 90,57%
1070.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp218.876.026.000	Rp218.795.882.047 99,96%
6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama						
6986.01-Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi Publik				99,96%	Rp6.342.147.527.000	Rp6.216.467.107.185 98,02%
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%			
6986.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				99,96%	Rp6.342.147.527.000	Rp6.216.467.107.185 98,02%
6986.01.EBA.956-Layanan BMN	34 Layanan	34 Layanan	100,00%		Rp296.160.000	Rp279.652.632 94,43%
6986.01.EBA.962-Layanan Umum	184 Layanan	184 Layanan	100,00%		Rp559.530.000	Rp521.560.858 93,21%
6986.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	934 Layanan	933 Layanan	99,89%		Rp6.341.291.837.000	Rp6.215.665.893.695 98,02%
005.WA.06 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan				1,30%	Rp1.071.362.524.000	Rp1.051.297.079.172 98,13%
Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung	103.592 m2	0 m2	0,00%			

Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi	558.943 m2	194 m2	0,03%			
Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	6.794 Unit	59 Unit	0,87%			
Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	16.574 Unit	530 Unit	3,20%			
Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	85.177 Unit	2.059 Unit	2,42%			
1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung						
1071.01-Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan				100,00%	Rp1.071.362.524.000	Rp1.051.297.079.172 98,13%
Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%			
1071.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				101,64%	Rp1.071.362.524.000	Rp1.051.297.079.172 98,13%
1071.EBB.951-Layanan Sarana Internal	2.177 Layanan	2.097 Layanan	96,33%		Rp96.531.976.000	Rp88.013.096.376 91,18%
1071.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	36.711 Layanan	39.265 Layanan	106,96%		Rp974.830.548.000	Rp963.283.982.796 98,82%
005.WA.08 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				34,73%	Rp61.658.172.000	Rp59.975.782.982 97,27%
Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00%			
Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	557 Unit	62 Unit	11,13%			
Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	250 Orang	62,50%			
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi , PK dan Grasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%			
Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	0 Orang	0,00%			
6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum						
6243.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum				51,17%	Rp53.382.164.000	Rp51.704.295.171 96,86%
Jumlah Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	0 Layanan	0,00%			
Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	665 Unit	31 Unit	4,66%			
Jumlah layanan Manajemen SDM Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%			
Jumlah layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%			
6243.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp41.155.201.000	Rp39.480.983.387 95,93%
6243.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.100.000	Rp980.100 89,10%
6243.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp918.610.000	Rp916.697.217 99,79%
6243.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.604.892.000	Rp5.422.046.857 96,74%
6243.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp34.630.599.000	Rp33.141.259.213 95,70%
6243.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				100,00%	Rp8.151.346.000	Rp8.147.999.886 99,96%
6243.EBB.951-Layanan Sarana Internal	1.140 Unit	1.140 Unit	100,00%		Rp7.898.346.000	Rp7.895.825.186 99,97%
6243.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp253.000.000	Rp252.174.700 99,67%
6243.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp798.078.000	Rp797.381.120 99,91%
6243.EBBC.954-Layanan Manajemen SDM	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp798.078.000	Rp797.381.120 99,91%
6243.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp3.277.539.000	Rp3.277.930.778 100,01%
6243.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		Rp1.227.114.000	Rp1.226.453.396 99,95%
6243.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp579.523.000	Rp579.501.932 100,00%
6243.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		Rp1.470.902.000	Rp1.471.975.450 100,07%
6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum						
6627.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum				106,38%	Rp5.521.388.000	Rp5.504.933.935 99,70%
Layanan Manajemen SDM Internal	601 Orang	716 Orang	119,13%			
6627.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				133,33%	Rp5.521.388.000	Rp5.504.933.935 99,70%
6627.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%		Rp1.124.430.000	Rp1.152.191.129 102,47%
6627.EBA.954-Layanan Manajemen SDM	400 Orang	400 Orang	100,00%		Rp4.310.239.000	Rp4.270.492.851 99,08%
6627.EBA.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%		Rp86.719.000	Rp82.249.955 94,85%
6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum						
6630.01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp2.754.620.000	Rp2.766.553.876 100,43%
Layanan Dukungan Manajemen dan SDM Internal	2 Layanan	2 Layanan	100,00%			
6630.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				100,00%	Rp368.130.000	Rp371.110.792 100,81%
6630.01.ABD.001-Tata Kelola Administrasi Peradilan Umum	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,00%		Rp368.130.000	Rp371.110.792 100,81%
6630.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp1.303.817.000	Rp1.303.641.643 99,99%
6630.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp1.020.670.000	Rp1.020.610.237 99,99%
6630.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp283.147.000	Rp283.031.406 99,96%
6630.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp1.082.673.000	Rp1.091.801.441 100,84%
6630.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	130 Orang	130 Orang	100,00%		Rp1.082.673.000	Rp1.091.801.441 100,84%
005.WA.09 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama				42,88%	Rp62.198.003.000	Rp56.338.283.380 90,58%
Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	2 Layanan	2 Layanan	100,00%			
Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%			
Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5 Layanan	5 Layanan	100,00%			
Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33%			
Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	684 Unit	25 Unit	3,65%			

6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)							
6244.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama				88,74%	Rp57.100.477.000	Rp51.317.557.858	89,87%
Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5 Layanan	5 Layanan	100,00%				
Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%				
Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	684 Unit	376 Unit	54,97%				
Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian	167 Orang	167 Orang	100,00%				
6244.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp35.972.788.000	Rp34.717.705.730	96,51%
6244.01.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp778.130.000	Rp779.561.000	100,18%	
6244.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp1.982.351.000	Rp1.819.346.934	91,78%	
6244.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp159.752.000	Rp159.737.395	99,99%	
6244.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp672.912.000	Rp668.539.694	99,35%	
6244.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp32.379.643.000	Rp31.290.520.707	96,64%	
6244.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				100,00%	Rp17.404.124.000	Rp13.070.650.400	75,10%
6244.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	684 Unit	684 Unit	100,00%	Rp17.404.124.000	Rp13.070.650.400	75,10%	
6244.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp966.950.000	Rp966.934.678	100,00%
6244.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	167 Unit	167 Unit	100,00%	Rp966.950.000	Rp966.934.678	100,00%	
6244.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp2.756.615.000	Rp2.562.267.050	92,95%
6244.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Rp760.075.000	Rp757.590.413	99,67%	
6244.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	Rp1.996.540.000	Rp1.804.676.637	90,39%	
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama							
6631.01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				173,70%	Rp3.012.969.000	Rp3.018.700.054	100,19%
Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM	4.984 Orang	8.657 Orang	173,70%				
6631.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp3.012.969.000	Rp3.018.700.054	100,19%
6631.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	4.984 Orang	4.984 Orang	100,00%	Rp3.012.969.000	Rp3.018.700.054	100,19%	
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama							
6983.01-Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama				100,00%	Rp2.084.557.000	Rp2.002.025.468	96,04%
Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	2 Layanan	2 Layanan	100,00%				
Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%				
6983.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp1.068.672.000	Rp990.439.093	92,68%
6983.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp362.906.000	Rp312.839.068	86,20%	
6983.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp705.766.000	Rp677.600.025	96,01%	
6983.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp1.015.885.000	Rp1.011.586.375	99,58%
6631.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Rp1.015.885.000	Rp1.011.586.375	99,58%	
005.WA.10 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				40,49%	Rp21.716.728.000	Rp21.311.784.207	98,14%
Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	6 Layanan	1 Layanan	16,67%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	7 Dokumen	2 Dokumen	28,57%				
Jumlah Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	46 Unit	4 Unit	8,70%				
Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di	95 Orang	95 Orang	100,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Internal Peradilan Militer	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Internal Peradilan Tata Usaha Negara	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%				
Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mendapat Layanan SDM	314 Orang	90 Orang	28,66%				
Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mendapat Layanan SDM	383 Orang	160 Orang	41,78%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara	9 Dokumen	5 Dokumen	55,56%				
6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)							
6245.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				67,89%	Rp18.963.093.000	Rp18.559.449.881	97,87%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	2 Layanan	33,33%				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46 Unit	20 Dokumen	43,48%				
Layanan Manajemen SDM Internal	95 Orang	90 Unit	94,74%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen	7 Orang	100,00%				
6245.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp16.471.370.000	Rp16.132.438.100	97,94%
956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	Rp286.388.000	Rp286.369.401	99,99%	

6245.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp945.974.000	Rp921.327.781	97,39%
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Rp423.219.000	Rp398.715.236	94,21%	
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Rp96.093.000	Rp96.050.656	99,96%	
955-Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Rp426.662.000	Rp426.561.889	99,98%	
6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer							
6984.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer				100,00%	Rp1.135.166.000	Rp1.134.235.177	99,92%
Layanan Manajemen Internal	314 Orang	314 Orang	100,00%				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%				
6984.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp71.700.000	Rp71.700.000	100,00%
6984.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Rp71.700.000	Rp71.700.000	100,00%	
6984.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp866.064.000	Rp865.411.154	99,92%
6984.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	314 Orang	314 Orang	100,00%	Rp866.064.000	Rp865.411.154	99,92%	
6984.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp197.402.000	Rp197.124.023	99,86%
6984.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	Rp197.402.000	Rp197.124.023	99,86%	
6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara							
6985.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara				103,70%	Rp1.618.469.000	Rp1.618.099.149	99,98%
Layanan Manajemen SDM Internal	383 Orang	383 Orang	100,00%				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 Dokumen	10 Dokumen	111,11%				
6985.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%	Rp266.558.000	Rp266.523.034	99,99%
6985.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	Rp266.558.000	Rp266.523.034	99,99%	
6985.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%	Rp1.185.004.000	Rp1.184.791.807	99,98%
6985.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	383 Orang	383 Orang	100,00%	Rp1.185.004.000	Rp1.184.791.807	99,98%	
6985.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				100,00%	Rp166.907.000	Rp166.784.308	99,93%
6985.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	Rp166.907.000	Rp166.784.308	99,93%	


9. NASKAH URGENSI PENJENJANGAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG



DAFTAR ISI	
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
SAMBUTAN KEPALA PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	vii
RINGKASAN HASIL PENYUSUNAN NASKAH URGENSI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penyusunan Naskah Urgensi	10
D. Metode	11
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS, KEBIJAKAN, DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Tinjauan Teoretis	13
B. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kebijakan	26
C. Tinjauan Praktik Empiris	39
BAB 3 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	47
A. Landasan Filosofis	47
B. Landasan Sosiologis	49
C. Landasan Yuridis	50

BAB 4 ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN SK KMA MENGENAI PENJENJANGAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG	55
A. Keadaan Penjenjangan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	55
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan Penjenjangan Kinerja	78
BAB 5 PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91
PROFIL PENULIS	101

10. PUBLIKASI DOKUMEN SAKIP DI BERBAGAI WEBSITE PENGADILAN



No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja 2024	
2	Rencana Aksi Kinerja 2023	
3	Rencana Aksi Kinerja 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja 2021	
5	Rencana Aksi Kinerja 2020	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	
6	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	
6	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja 2024	
2	Rencana Aksi Kinerja 2023	
3	Rencana Aksi Kinerja 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja 2021	
5	Rencana Aksi Kinerja 2020	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	
6	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	
6	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	

No	Nama Dokumen	Uraian
1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	
2	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
4	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	
5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	

11. SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4505/SEK/OT1.6/XII/2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Jakarta, 24 Desember 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://csr.menpan.go.id/>
2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Sugiyanto

Mahkamah Agung Republik Indonesia
English | Kata Kunci
Q Cari



BERANDA PERKARA BERITA PENGUMUMAN KEBIJAKAN ARTIKEL

Pengumuman / Senin, 30 Desember 2024 13:49 WIB / Azizah

Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Pengumuman



PERMOHONAN PARTISIPASI TALK SHOW
Jumat, 14 Februari 2025 12:02
WTB

UNDANGAN RAPAT
Jumat, 14 Februari 2025 09:31
WTB

UNDANGAN PEMBINAAN TEKNIS
Kamis, 13 Februari 2025 12:21
WTB

UNDANGAN KEGIATAN SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024
Selasa, 11 Februari 2025 15:28
WTB

PEMINATAN MENGIKUTI KONFERENSI IAWJ 2025 SECARA MANDIRI
Jumat, 7 Februari 2025 15:05
WTB

USUL KENAIKAN PANGKAT (KP) TAHUN 2025
Selasa, 4 Februari 2025 16:13
WTB

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Jakarta-Humas: Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Dokumen

4505 Surat SEKMA Penyampaian Dokumen SAKIP_sign_REV.pdf

LAMPIRAN

203

12. SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1282/SEK/OT.01.1/7/2023



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 17 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi
AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/772/AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Mahkamah Agung Tahun 2022, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja dilaksanakan setiap triwulan.
2. Laporan Kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.
3. Laporan Kinerja memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar.
4. Menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya.
5. Matriks monitoring dan evaluasi Rencana Aksi, Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja, Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan format pernyataan telah direviu terlampir dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

13. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG

1. Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



2. Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sahwan, S.H., M.H. meraih penghargaan juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kategori kelompok III kualitas pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang didampingi oleh Direktur Jenderal DJKN Rionald Silaban, pada hari Kamis, 5 Desember 2024, bertempat di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.



3. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H. menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung pada Rabu, 14 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dr. Rudiarto Sumarwono, selaku Komisioner Pokja Pengawasan Pengisian Bidang Pengisian JPT Wilayah 1 KASN.



4. Ketua Kamar Pembinaan pada Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta.



5. Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai. Penghargaan diterima langsung Kepala Biro Kepegawaian MA Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H. yang diberikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen, S.Kom, M.Si. Saat dikonfirmasi Sahlanudin mengatakan, penghargaan yang diberikan BKN sangat berharga bagi Mahkamah Agung.



6. Meraih penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penghargaan diterima langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H yang diberikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

